

**TINJAUAN HUKUM PERKAWINAN TERHADAP
FENOMENA *TABATTUL* (HIDUP MEMBUJANG) DI DESA
SOKAWERA PADAMARA PURBALINGGA**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H.)**

Oleh :

**MAHENDRA BANGKIT SETIAWAN
NIM. 1717302020**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya

Nama : Mahendra Bangkit Setiawan

NIM : 1717302020

Jenjang : S1

Fakultas/ Prodi : Syari'ah/ Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul "TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP FENOMENA *TABATTUL* (HIDUP MEMBUJANG) DI DESA SOKAWERA PADAMARA PURBALINGGA" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saudara, juga bukan terjemah. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 30 November 2021

Saya Yang Menyatakan,



Mahendra Bangkit Setiawan

NIM 1717302020



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Jend. A. Yani. No. 40A Purwokerto, 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.uinpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP FENOMENA
TABATTUL (HIDUP MEMBUJANG) DI DESA SOKAWERA PADAMARA
PURBALINGGA**

Yang disusun oleh Mahendra Bangkit Setiawan (1717302020) Program Studi Hukum Keluarga/ Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 7 Januari 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** oleh sidang dewan penguji skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. H. Ansori, M.Ag.

NIP. 19650407199203 1 004

Ketua Sidang/ Penguji II

Muchimah, S.H.I., M.H

NIDN. 2019079301

Pembimbing/ Penguji III

H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I

NIP. 197604052005011015

Purwokerto, 28 Januari 2021

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, M.A.

NIP. 19700705200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqasyah
Skripsi Sdr. Mahendra Bangkit S
Lamp. : 4 Eksemplar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Mahendra Bangkit Setiawan
NIM : 1717302020
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP FENOMENA *TABATTUL* (HIDUP MEMBUJANG) DI DESA SOKAWERA PADAMARA PURBALINGGA

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam sidang munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar **Sarjana Hukum** (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I
NIP.197604052005011015

TINJAUAN HUKUM PERKAWINAN TERHADAP FENOMENA TABATTUL (HIDUP MEMBUJANG) DI DESA SOKAWERA PADAMARA PURBALINGGA

**Mahendra Bangkit Setiawan
NIM. 1717302020**

ABSTRAK

Pernikahan merupakan sebuah tindakan yang dianjurkan oleh Agama Islam dan sudah diatur dalam Undang-Undang Pernikahan. Pernikahan lebih utama dari pada *Tabattul* (hidup membujang) karena dengan menikah akan memberikan fungsi, tujuan, peran keluarga, dan manfaat dalam perkawinan. Namun pada dasarnya dari kalangan masyarakat masih mengabaikan tentang pernikahan, seperti yang terjadi di desa Sokawera Padamara Purbalingga yang usianya sudah mapan dan matang untuk menikah, justru ada yang masih *Tabattul* (hidup membujang) karena alasan tertentu. Yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan *Tabattul* (hidup membujang), dan untuk mengetahui Tinjauan Hukum Perkawinan terhadap fenomena *Tabattul* (hidup membujang). Oleh karena peneliti mengambil rumusan masalah yaitu Faktor-Faktor Apa Yang Menyebabkan Fenomena *Tabattul* (Hidup Membujang) muncul di desa Sokawera Padamara Purbalingga dan Bagaimana Tinjauan Hukum Perkawinan Terhadap Fenomena *Tabattul* (Hidup Membujang) di desa Sokawera Padamara Purbalingga?

Penelitian ini diteliti di desa Sokawera Padamara Purbalingga dengan pendekatan normatif. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian kualitatif menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh dari wawancara. Selain itu juga dokumentasi sebagai tanda bukti dari hasil wawancara, kemudian dianalisis dengan deduktif dan induktif.

Pernikahan merupakan anjuran dan bentuk sunatullah pada umatnya. Anjuran menikah ini hukumnya bisa berubah-ubah menjadi wajib, makruh, mubah atau kembali ke hukum asal yaitu sunah dan sesuai kondisi atau situasi yang terjadi pada orang yang akan menikah, kecuali kondisi fisik dan batin seseorang itu tidak normal maka kembali ke hukum asal tersebut. Bapak Solin dan bapak Mison Susanto terkait menikah hukumnya wajib karena dari kondisi fisik dan batin mereka mampu untuk berumah tangga, dan mampu untuk mencari pekerjaan. Bapak Supono dan bapak Arif Subekti terkait menikah hukumnya makruh karena beliau ingin menikah tetapi tidak mampu untuk menafkahir keluarganya nanti ketika sudah berumah tangga karena alasan belum mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap. Bapak Wartim dan bapak Machidi terkait menikah hukumnya makruh sebab tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya secara lahir dan batin karena disabilitas fisik dari salah satu anggota kaki yang dialami bapak Machidi, dan pengaruh psikologis (*eksternal self talk*) yang dialami oleh bapak Wartim.

Kata Kunci: Pernikahan, *Tabattul* (Hidup Membujang), Kondisi Tinjauan

MOTTO

هناك الرجل الناجح بمساعدة والديه

وهناك الرجل الناجح ليساعد والديه

Disana ada orang sukses sebab bantuan orang tuanya
Dan disana ada orang sukses sebab membantu orang tuanya



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan hati, saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang telah mendukung saya dalam melancarkan pembuatan skripsi tersebut, saya persembahkan kepada :

- Kedua orang tua saya Bapak Chirsun (Alm) dan Ibu Indrawati yang telah mengasuh dengan penuh kasih sayang, tulus dan ikhlas dalam mendoakan dan memberikan dorongan semangat kepada saya baik bersifat moril dan materil sehingga apa yang saya inginkan dan cita-citakan dapat terwujud
- Kepada Bapak Soleh dan Ibu Purwanti selaku orangtua angkat saya yang selalu memberikan kasih sayang dengan tulus, dan ikhlas dalam mendoakan dan memberikan dorongan semangat kepada saya baik bersifat moril dan materil
- Kepada Ibu Nyai Hj. Siti Aminah selaku orangtua kedua saya di Pondok Pesantren Ar Rohman Kalikabong yang selalu memberikan kasih sayang dengan tulus dalam mendidik dan yang selalu saya harapkan limpahan keberkahan darinya.
- Kepada KH. Fathul Aminudin Aziz selaku Pengasuh Pondok Pesantren EL Fira yang selalu memberikan nasehat-nasehat dan pembelajaran hidup untuk saya.
- Kepada Ust. Ahmad Jazuli selaku pengasuh Majelis Ta'lim Al Fataah yang selalu memberikan nasehat-nasehat dan mendidik saya.

- Kepada Ibnu Aola, Ahmad Fauzi, Okta Rizal, Ibhar Kholidi, dan Wahyu Utomo selaku sahabat baik saya yang senantiasa menjadi partner terbaik dalam berbagai urusan.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah mengantarkan dari zaman yang petang ke zaman yang padang, dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh ilmu ini semoga kita senantiasa menjadi pengikutnya yang ta'dzim dan berilmu.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materiil. Oleh karena itu penulis bermaksud mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada :

1. Dr. Moh. Roqib, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I selaku Ketua program studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I., sebagai dosen pembimbing skripsi yang dengan penuh kesabaran memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan seluruh jajaran civitas akademik Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. Kedua orangtua saya Bapak Chirsun (Alm) dan Ibu Indrawati atas segala doa dan dukungan baik moril maupun materiil.
7. Kedua Bapak Soleh dan Ibu Purwanti selaku orangtua angkat saya atas segala doa, nasehat dan dukungan baik moril maupun materiil
8. Untuk Muhammad Irfan, Viko. dan Putri yang selalu memberikan dorongan semangat dan motivasi saya untuk menyelesaikan skripsi ini
9. Semua anggota keluarga atas dukungan baik secara moril maupun materiil

10. Teman-teman HKI A 2017 Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah belajar banyak hal bersama, dan berproses bersama. Semoga senantiasa silaturahmi kita tetap terjalin sampai kapanpun.

Demikian, penulis hanya dapat mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan dan kebaikannya semoga Allah SWT memberi balasan yang setimpal.

Purwokerto, 30 November 2021
Saya Yang Menyatakan,



Mahendra Bangkit Setiawan
NIM 1717302020

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543/3b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘.....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

Ta' Marbūṭah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

فدية	Ditulis	<i>fīdyah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sanding “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau mati dengan *harakat*, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan *t*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

◌َ	<i>fathah</i>	ditulis	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	ditulis	I

◌ُ	<i>ḍammah</i>	ditulis	U
----	---------------	---------	---

Vokal panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	ā
	جاهلية	ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	ā
	تنسى	ditulis	<i>Tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	ī
	كريم	ditulis	<i>Karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	<i>furūd</i>

Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	Ai
	بيت المال	ditulis	<i>baitul māl</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	Au
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لِئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْفَرَاضُ	Ditulis	<i>al-fara'id</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan *l* (el) nya.

الطَّلَاقُ	Ditulis	<i>aṭ-ṭalaq</i>
الصَّلْحُ	Ditulis	<i>aṣ-ṣulḥ</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau mengucapkannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>ẓawī al-furūḍ</i>
ذَوِي الْأَرْحَامِ	Ditulis	<i>ẓawī al-arḥam</i>

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	ix
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITASI ARAB INDONESIA	xi
DAFTAR ISI	xvi
BAB	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Oprasional	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II	GAMBARAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN TABATTUL (HIDUP MEMBUJANG)
A. Perkawinan	17
1. Pengertian Perkawinan	17
2. Dasar Hukum Perkawinan	24
3. Tujuan Perkawinan	27
4. Hukum Perkawinan	28
5. Anjura Perkawinan	30
6. Hikmah Perkawinan	34
7. Syarat dan Rukun Perkawinan	39
B. <i>Tabattul</i> (Hidup Membujang).....	45
1. Pengertian <i>Tabattul</i> (Hidup Membujang)	45

	2. Faktor-Faktor Penyebab <i>Tabattul</i> (Hidup Membujang)	47
	3. <i>Tabattul</i> (Hidup Membujang) Menurut Islam	48
	4. Pendapat Para Ulama Tentang <i>Tabattul</i> (Hidup Membujang)	51
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian	57
	B. Sumber Data Penelitian	57
	C. Metode Pengumpulan Data	58
	D. Metode Analisis Data	61
BAB IV	FENOMENA TABATTUL DI DESA SOKAWERA PADAMARA PURBALINGGA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN	
	A. Penyajian Data	63
	B. Analisis Data	72
	1. Faktor Kebutuhan Ekonomi Atau Keuangan	73
	2. Faktor Fisik.....	75
	3. Dampak Psikologis (kejiwaan).....	77
	4. Belum Mendapatkan Pasangan Yang Cocok	78
	5. Agar Tetap Merasa Bebas	81
	6. Pernah Gagal Untuk Mendapatkan Pasangan.....	83
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	101
	B. Saran	101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan (keluarga) merupakan kesatuan sosial yang dibentuk oleh konstruksi sosial yang umumnya dianggap sebagai kesatuan yang utuh. Perkawinan sebagai cikal bakal keluarga yang memiliki peranan penting dalam kontribusi pembangunan bangsa. Dalam hal ini, pembangunan bangsa harus dimulai dan dilakukan dari keluarga, karena keluarga adalah tempat pembentukan peran, nilai, sikap, dan perilaku masyarakat.¹

Bila menelusuri ketentuan-ketentuan hukum Islam dalam permasalahan perkawinan dalam kitab-kitab klasik akan didapatkan suatu kesimpulan bahwa para ulama fikih mendefinisikan suatu perkawinan sebagai halnya hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Keempat Imam Mazhab, secara minimal semuanya mendefinisikan perkawinan dengan hubungan seksual. Seiring dengan berjalannya waktu, definisi ini mulai berubah dan disempurnakan oleh para ulama kontemporer, dengan lebih menekankan aspek tujuan dan maksud dari perkawinan. Sebagaimana ditetapkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan adalah “Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.

¹ Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia Pergulatan Antara Negara, Agama, Dan Perempuan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 6

Secara konseptual, pengertian yang ditetapkan dalam UU telah melampaui ketentuan yang ditetapkan oleh para ulama. UU mendefinisikan perkawinan tidak hanya sebagai hubungan seksual, tetapi juga sebagai ikatan lahir dan batin antara suami dan istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Ketentuan ini semakin menyiratkan adanya pengaruh kepentingan masyarakat modern yang lebih menghormati hubungan keluarga sebagai sebuah ikatan suci dan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.²

Islam menganjurkan pernikahan, sebab memiliki pengaruh yang sangat baik bagi pelakunya sendiri maupun masyarakat, serta seluruh umat manusia pada umumnya. Akan tetapi, pengaruh tersebut sangat bergantung pada kesiapan pelaku nikah sebagai pihak yang menjalani. Bilamana orang yang hendak menikah telah siap secara lahir dan batin maka sudah seyogyanya ia bersegera melangsungkan pernikahannya. Tapi bila sebaliknya ia belum siap atau mungkin masih ragu dan tidak yakin akan kemampuannya sendiri, maka calon pelaku nikah bisa menimbang-nimbang dan menyiapkan diri dulu sampai ia benar-benar siap. Oleh karena niat, alasan, motivasinya serta tujuan menikah sangat bergantung pada masing-masing individu, maka hukum menikah bagi masing-masing orang pun akan berbeda-beda.³

Setiap manusia yang sudah memenuhi syarat, pantas dan mampu melaksanakan untuk menikah, hendaklah ia untuk menikah atau dinikahkan.

² Kharlie Ahmad Tholabi, Dkk, *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer*,(Jakarta: Prenda Media Group, 2020), hlm. 220

³ Sari Narulita, *Seputar Masalah Nikah Siri*,(Cibubur: Pt. Variapop Publishing, 2013), hlm. 15-16.

Karena perkawinan merupakan wadah untuk memenuhi kebutuhan jasmani, dan rohani, bertanggung jawab. serta kebahagiaan yang bersifat hakiki, saling cinta dan mencintai yang menimbulkan kesejukan, kedamaian, kasih sayang dan memberikan keturunan anak yang dilahirkan memiliki status yang jelas, sejahtera dan mendapat kasih sayang yang penuh dari kedua orang tuanya, dan membentuk keluarga *sakinah, mawadah, warahmah*, sehingga ketenangan akan terwujud. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat ar-Rum, ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.⁴

Tujuan perkawinan dalam islam merupakan pertalian yang teguh antara suami, isteri, dan keturunan, salah satu sunnah Nabi, mendatangkan rezeki dan menghilangkan kesulitan-kesulitan, memberikan perlindungan kepada kaum wanita yang secara umum fisiknya lemah. Karena setelah kawin ia mendapatkan perlindungan dari suami, baik masalah nafkah atau gangguan orang lain, tolong-menolong menyelesaikan masalah, dan berbagai masalah dalam hal senang dan duka. Pemeliharaan moral dan kesucian, cinta dan kasih sayang abadi⁵ dan untuk mendapatkan keturunan. Perkawinan akan dapat menimbulkan ketenangan hidup manusia dan menumbuhkan. Oleh karena

⁴ Muhyiddin Abdusshomad, *Fiqh Tradisionalis Jawaban Pelbagai Persoalan Keagamaan Kesehari-Hari*, (Malang: Pustaka Bayan Bekerjasama Dengan Pp Nurul Islam, 2004), hlm. 372

⁵ Rangkuti, Ramlan Yusuf, *Nikah Mut'ah Dalam Perspektif Hukum Islam*, Dalam Chuzaimah T. Yanggo Dan Hafiz Anshary (Ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pt Pustaka Firdaus, 1996), hlm. 45

perkawinan merupakan tuntutan naluri manusia untuk berketurunan guna hidupnya dan untuk memperoleh ketenangan hidup serta menumbuhkan dan memupuk rasa kasih sayang. Islam menganjurkan agar orang menempuh hidup perkawinan, sengaja membujang tidak dibenarkan, dalam surat An-Nur ayat 32 yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْغِنِهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.⁶

Perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalidzon* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Barangsiapa yang kawin berarti ia telah melaksanakan separuh agamanya. Dalam pandangan Islam di samping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah, berarti menurut qudrat dan iradat Allah SWT berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.⁷

Mewujudkan pernikahan bukan hanya sekedar untuk menikah saja tanpa ada kesiapan lahir dan batin, serta kesiapan fisik dan mental pada diri laki-laki maupun perempuan, karena kesiapan lahir dan batin dalam berumah tangga memberikan dampak yang baik dalam berumah tangga. Seorang laki-

⁶ Basyir Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Uii Press, 1999), hlm. 11-12

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 41-42

laki menjadi suami dalam rumah tangga merupakan pemimpin keluarga, penanggung jawab keluarga dari segi nafkah, biologis, hubungan seksual. Sedangkan perempuan menjadi istri, pendamping suami, melahirkan keturunannya. Keberanian untuk mengakhiri masa status lajang dan untuk memutuskan untuk menikah merupakan suatu kehormatan bagi seorang laki-laki, karena sudah siap untuk memikul tanggung jawab keluarga yang merupakan pilihan yang sangat berat yang harus diambil. Banyak alasan yang sering dipilih seseorang untuk dapat “menghindari” pernikahan, dari mulai ketidaksiapan moral maupun material, alasan belum menemukan pasangan idaman, atau bahkan keinginan untuk tetap hidup “bebas” tanpa beban keluarga di pundak.

Orang yang masih hidup membujang (*tabattul*) dan enggan menikah atau tidak mau menikah berarti ia melanggar/ mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan tidak melaksanakan sunnah Rasul yaitu pernikahan. Pernikahan merupakan sunnah para Nabi dan Rasul, di samping sebagai salah satu tanda-tanda kekuasaan dan karunia nikmat dari Allah SWT, melalui pernikahan. Sehingga Nabi Muhammad SAW sangat menganjurkan, sampai beliau mengatakan bahwa orang yang tidak mau menikah dengan tanpa alasan yang *syar'i*, maka ia termasuk dalam kategori bukan golongan pengikutnya. Kalau begitu posisi dari anjuran dan larangan *tabattul* (hidup membujang)

menjadikan pernikahan sebagai salah satu tanda beriman kepadanya, dan bahkan menjadi salah satu kesempurnaan keimanan seseorang.⁸

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ، وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا، وَيَقُولُ: تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ إِلَيَّ مَكَاتِرَ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ)

Anas bin Malik RA berkata, bahwasannya Rasulullah SAW, menyuruh kamu untuk berkeluarga dan benar-benar melarang untuk selalu membujang, dan beliau bersabda: “Kawinlah kamu sekalian dengan (wanita) yang bisa mempunyai anak banyak lagi penyayang, karena sesungguhnya saya nanti pada hari kiamat akan berlomba-lomba dengan Nabi yang lain dengan kamu sekalian (dengan banyaknya umat)”.⁹

Perkawinan merupakan hak dan sunnah kehidupan yang harus dilalui oleh seseorang dalam kehidupan "normalnya". Nabi Muhammad SAW bersabda: Nikah adalah sunnahku. Barangsiapa yang tidak suka kepada sunnahku, maka ia bukan dari umatku. Nabi Muhammad SAW menganjurkan umatnya agar menikah, karena dengan nikah akan lahir keturunan, yang berarti memperbanyak jumlah umat Nabi Muhammad SAW di hari kiamat nanti. Beliau akan merasa bangga karena pengikutnya jauh lebih banyak dari pada pengikut nabi-nabi lainnya.¹⁰ Pernikahan memiliki peran fungsi utama salah satunya untuk meninggalkan kemaksiatan, menguatkan keimanan kepada Allah SWT, memberikan keturunan sebagai penerus, untuk saling melindungi, dan untuk saling membantu dan meringankan beban.

⁸ Ridwan Hasbi, Elastisitas Hukum Nikah Dalam Perspektif Hadits, *Jurnal Ushuluddin*. Vol. Xvii, No. 1 Januari 2011, 23.

⁹ D. Syamsuri, *400 Hadits Pilihan Tentang Akidah, Syariah & Akhlak*, (Bandung: Alma'arif, 1993), hlm. 146

¹⁰ Chudori Muhammad Yusuf, *Bekal Da'i*, (Magelang: Ponpes Salaf Api Tegalrejo, 2018), hlm. 44

Hal yang demikian itu, eksistensi manusia akan terus berlanjut dengan berfungsinya keluarga. Dengan menunda pernikahan, akan memberikan dampak bagi laki-laki yang hidup membujang/ menunda untuk menikah. Maka dengan menikah, fungsi dan tujuan menikah akan terpenuhi, salah satunya yaitu untuk mendapatkan keluarga yang bahagia yang penuh ketenangan hidup, penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup, pemenuhan biologis, untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang, menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual, dan memberikan rasa kasih sayang.¹¹

Seseorang yang telah melakukan ikatan lahir batin antara pria dengan wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, baik yang dilakukan secara hukum maupun secara adat atau kepercayaan dapat dikatakan pula sebagai pernikahan. Banyak sekali faktor permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat mengenai penundaan pernikahan, seperti yang terjadi di desa Sokawera Padamara Purbalingga yang hingga saat ini terdapat 14 orang yang kebanyakan berumur 30 tahun ke atas yang belum menikah hingga saat ini, serta belum adanya solusi tindak lanjut dari pihak-pihak yang terkait untuk mencegah penundaan pernikahan tersebut, karena ini menyangkut hal pribadi pada pelaku.¹²

Ada beberapa kasus di mana di kalangan pemuda desa Sokawera Padamara Purbalingga, mereka mempunyai alasan untuk menunda menikah

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 46-47

¹² Wawancara Dengan Bapak Suwarso, Sekretaris Desa Sokawera Padamara Purbalingga, Pada Hari Senin, 2 Februari 2021 Pukul 09.00 WIB

bahkan mengabaikan urusan pernikahan. Alasan yang diberikan pun cukup beragam, seperti mahalnya biaya pernikahan, belum ada pasangan yang cocok untuk dijadikan pasangan hidup, dan belum siap materi dan mental.¹³ Mempunyai rasa trauma yang pernah ia alami pada masa lalu, sehingga ia enggan atau masih trauma untuk mendekati perempuan lain untuk dijadikan istri atau pasangan hidup.¹⁴ Merasa kurang percaya diri dengan kekurangan beliau sehingga ia malu untuk mendekati perempuan yang ia impikan, juga dengan kondisi ekonomi yang belum mapan sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari masih kurang.¹⁵ Belum siap mental untuk menikah, jarang bergaul dengan teman perempuan dan mempunyai rasa malu sehingga ia tidak berani untuk mendekatinya.¹⁶ Belum mapan secara finansial (ekonomi) dan pekerjaan yang tetap, dan kurang percaya diri untuk mendekati perempuan karena dengan kekurangan beliau.¹⁷ Dan kurang percaya diri dengan pendidikan yang ia peroleh (tingkat SMA) karena di masa itu teman-teman beliau kebanyakan lulusan sarjana. Ia menyatakan alasan *Tabattul* (hidup membujang) yaitu karena kurang percaya diri¹⁸

Penjelasan diatas yang sudah dijelaskan tentang menunda menikah, apabila pernikahan tersebut ditunda, maka sama saja menunda dirinya

¹³ Wawancara Dengan Bapak Arif Subekti, Warga Desa Sokawera Padamara Purbalingga Pada Hari Senin, 15 Februari 2021 Pukul 21.00 WIB

¹⁴ Wawancara Dengan Bapak Musolin, Warga Desa Sokawera Padamara, Pada Hari Selasa, 16 Februari 2021 Pukul 16.00 WIB

¹⁵ Wawancara Dengan Bapak Machidi, Warga Desa Sokawera Padamara Purbalingga, Pada Hari Kamis, 25 Februari 2021 Pukul 21.00 WIB

¹⁶ Wawancara Dengan Bapak Mison Susanto, Sebagai Pelaku *Tabattul* (Hidup Membujang) Di Desa Sokawera Padamara, Pada Hari Senin, 29 Februari 2021 Pukul 20.00 WIB

¹⁷ Wawancara Dengan Bapak Supono, Sebagai Pelaku *Tabattul* (Hidup Membujang) Di Desa Sokawera Padamara, Pada Hari Minggu, 28 Februari 2021 Pukul 20.00 WIB

¹⁸ Wawancara Dengan Wartim, Sebagai Pelaku *Tabattul* (Hidup Membujang) Di Desa Sokawera Padamara, Pada Hari Kamis, 13 Mei 2021 Pukul 16.00 WIB

memperoleh rasa kesempatan ingin dihargai oleh pasangan, perhatian, rasa kasih sayang, damai, bahagia dan rasa aman yang akan di dapatkan. Jadi penundaan pernikahan mempunyai dampak yang sangat besar salah satunya yaitu memperlambat dirinya untuk menikah, dan mengabaikan mengenai urusan pernikahan, dan hanya saja mereka belum betul-betul memiliki kesiapan untuk menikah, baik secara materi maupun non materi.¹⁹

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas permasalahan ini secara menyeluruh dalam suatu bentuk karya tulis ilmiah dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Fenomena *Tabattul* (Hidup Membujang) Di Desa Sokawera Padamara Purbalingga”

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kemungkinan salah penafsiran dalam memahami judul skripsi ini maka penulis akan memaparkan dan menegaskan beberapa istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini.

1. Tinjauan Hukum Perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tentram, bahagia dan kekal.²⁰

¹⁹ Lilik Rofiqoh, *Diktat Psikologi Agama*, (Tulungagung: T.P, 2013), hlm. 38.

²⁰ Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Aceh, Unimal Press, 2016), hlm. 16

2. Fenomena *Tabattul* (hidup membujang) adalah suatu fakta yang terjadi di masyarakat untuk memutuskan menunda menikah karena ada alasan dan faktor tertentu.
3. Desa Sokawera Padamara Purbalingga adalah desa yang terletak di sebelah selatan dari desa Padamara, dan sebelah barat dari desa Karangjambe.

C. Rumusan Masalah

Supaya lebih praktis, maka permasalahan-permasalahan ini akan penulis rumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan fenomena *Tabattul* (hidup membujang) yang muncul di desa Sokawera Padamara Purbalingga?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Perkawinan terhadap fenomena *Tabattul* (hidup membujang) yang muncul di desa Sokawera Padamara Purbalingga?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan Fenomena *Tabattul* (hidup membujang) muncul di desa Sokawera Padamara Purbalingga

- b. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Perkawinan terhadap fenomena *Tabattul* (hidup membujang) muncul di desa Sokawera Padamara Purbalingga

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menjadi bahan pengetahuan bagi penulis tentang fenomena *Tabattul* ditinjau dari sudut Hukum Perkawinan
- b. Untuk memberikan pengetahuan kepada penyusun khususnya dan masyarakat tentang Tinjauan Hukum Perkawinan terhadap fenomena *Tabattul* (hidup membujang) muncul di desa Sokawera Padamara Purbalingga.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan tinjauan pustaka dan tema di atas, penulis melakukan penelitian menggunakan berbagai kajian pustaka berupa buku-buku, jurnal, makalah, dan hasil studi (skripsi dan tesis) yang senada dengan tema tersebut yang semuanya berkaitan dengan penelitian yang disusun oleh peneliti, antara lain:

Pertama, skripsi dari Fitriya Stephany Tahir, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2010, yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Hidup Membujang Karena Keterbatasan Ekonomi.*” Dalam penelitian ini, penulis memaparkan hasil penelitiannya, bahwa faktor penghambat perkawinan, bahkan yang mendorong pemuda kita memilih hidup bersantai-santai, berhura-hura dan melacur. Kendala-kendala yang menghalangi proses perkawinan bahkan menambah problem pembujangan karena mahalnyanya mas

kawin karena suatu beban bidang materi yang akan membuat seseorang enggan untuk melangsungkan pernikahan, pikiran jadi kacau dan tidak mustahil dia akan membatalkan perkawinannya karena tidak kuat membayar mas kawin yang terlampau mahal. Biaya perkawinan yang mahal, di antara kendala-kendala perkawinan yang membuat terhambatnya seorang pemuda untuk menikah adalah mahalnya biaya perkawinan, sejak proses peminangan sampai walimah (resepsi) dan bulan madu. Kendala pengeluaran tidak pada tempatnya tidak kalah penting pada zaman sekarang ini yaitu barang hantaran yang dibawa oleh pengantin laki-laki ke rumah pengantin wanita. Kurangnya kesiapan materi yang pada dasarnya penghasilan mereka terbatas, bahkan penghasilannya ada yang minim, meskipun keduanya menghasilkan uang.²¹ Judul skripsi ini lebih fokus menggunakan *perspektif* hukum islam, dan lebih mengarah ke ulama-ulama seperti Ibn Taimiyah, Imam Nawawi, Rabi'ah al-Adawiyah yang tidak menikah, dan menggunakan metode perpustakaan (*Library research*), dan alasan untuk *Tabattul* (hidup membujang) karena untuk fokus beribadah kepada Allah SWT. Sedangkan skripsi penulis tidak menggunakan tinjauan hukum islam, dan menggunakan tinjauan hukum keluarga islam.

Kedua, tesis dari Ibrahim Al Hakim, UIN Sunan Ampel Tahun 2019, yang berjudul “*Prioritas Kafa'ah Bagi Orang-Orang Yang Terlambat Menikah*”. Dalam penelitian ini, penulis memaparkan hasil penelitiannya bahwa prioritas kafaah di sini mereka memprioritaskan pekerjaan dan

²¹ Fitria Stephany Tahir, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Hidup Membujang Karena Keterbatasan Ekonomi*”, Skripsi: Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010

pendidikan yang tinggi sebagai pertimbangan utama untuk menikah, karena di samping kondisi dan strategi untuk membentuk paradigma masyarakat terhadap prioritas *kafa'ah* dan membentuk kriteria *kafa'ah* yang tinggi dan tidak sesuai dengan tuntutan syariat, di samping kondisi yang cenderung di bawah kriterianya sendiri, menjadikan *kafa'ah* sebagai pertimbangan perkawinan kehilangan fungsinya yakni kesetaraan.²² Judul skripsi ini lebih fokus membahas lebih mengarah prioritas *kafa'ah* pernikahan dalam hal pendidikan dan pekerjaan. Sedangkan skripsi penulis tidak mengarah ke prioritas *kafa'ah*.

Ketiga, skripsi dari Arif Noval IAIN Bengkulu 2018, yang berjudul “*Perilaku Penundaan Pernikahan Ditinjau Dari Hukum Islam Di Desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan*”. Dalam penelitian ini, penulis memaparkan hasil penelitiannya bahwa, tindakan melajang karena ingin bebas dalam mengambil resiko, pengalaman, dan membuat perubahan, mengejar karir, melanjutkan studi, atau melakukan karya kreatif tanpa harus khawatir bagaimana pencarian akan kepuasan diri mereka mempengaruhi orang lain. Sebagian dari mereka menikmati kebebasan seksual, dan menyukai hidup sendiri, dan hidup melajang merupakan suatu pilihan hidup ataupun suatu keterpaksaan akibat belum adanya pasangan yang sesuai.²³ Judul skripsi ini lebih fokus pria madya yang berusia 35 tahun saja

²² Ibrahim Al Hakim, “*Prioritas Kafa'ah Bagi Orang-Orang Yang Terlambat Menikah Di Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo*”, Tesis: Pascasarjana Uin Sunan Ampel Surabaya, 2019.

²³ Arif Noval, “*Perilaku Penundaan Pernikahan Ditinjau Dari Hukum Islam Di Desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan*”, Skripsi: IAIN Bengkulu, 2018.

yang belum menikah. Sedangkan penulis mengarah ke usia 35 tahun sampai 70 tahun.

Keempat, skripsi dari Mara Ongku HSB, UIN Syarif Kasim Riau 2020, yang berjudul “*Tabattul Menurut Ibn Hazm Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam*”. Dalam penelitian ini penulis memaparkan hasil penelitian bahwa, tindakan melajang atau meninggalkan nikah (*Tarku al-Nikah*), bersikap menjauhi dunia, dan meninggalkan istri yang dilakukan oleh Ibnu Hazm, karena memfokuskan untuk beribadah kepada Allah Swt.²⁴ Judul skripsi ini menjelaskan biografi tokoh ulama (Ibnu Hazm) yang hidup membujang (*Tabattul*) dan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan hukum keluarga islam (*al-ahwal syakhsiyah*). Sedangkan penulis tidak menjelaskan biografi ulama.

Kelima, Skripsi dari Fadilatul Ilmi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 2019, yang berjudul “*Perilaku Membujang Di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam*”. Dalam penelitian ini, penulis memaparkan hasil penelitiannya bahwa, penyebab perilaku membujang yang ada di desa Gunung Sahilan kecamatan Gunung Sahilan kabupaten Kampar di antaranya adalah faktor usia, faktor target sebelum menikah, faktor trauma, faktor ekonomi, faktor kesehatan dan juga mengabaikan pemahaman agama tentang

²⁴ Hsb, Mara Ongku, “*Tabattul Menurut Ibn Hazm Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam*”, Tesis: UIN Syarif Kasim Riau 2020

pentingnya menikah.²⁵ Dalam penelitian ini hanya berfokus pada tujuan pernikahan. Peneliti hanya berfokus pada usia 30 tahun – 70 tahun.

Persamaan skripsi di atas dengan penulis, sama-sama menjelaskan alasan sebab dan faktor untuk tidak menikah salah satunya yaitu: karena ada rasa trauma sehingga ia enggan menikah, belum adanya kesiapan mental dan materi, mempunyai rasa malu untuk mendekati perempuan dan jarang bergaul dengan teman perempuan, terlalu fokus dalam pendidikan dan karir, sehingga sangat mengabaikan untuk memikirkan pernikahan, dan mempunyai penghasilan yang minim, dan sama-sama menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan). Perbedaan skripsi di atas dengan penulis yaitu pendekatan yang digunakan penulis, menggunakan pendekatan normatif, perbedaan lokasi penelitian pada studi kasus, dan penulis menggunakan Tinjauan Hukum Perkawinan.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan kerangka skripsi yang memberikan petunjuk mengenai pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas. Untuk memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, maka penulis akan membaginya ke dalam beberapa bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Bagian utama skripsi dituangkan dengan sistematika tertentu yang terdiri beberapa bab dengan sesuai kebutuhan karena penelitian dalam penelitian kualitatif, maka isinya meliputi:

²⁵ Fadilatul Ilmi, “*Perilaku Membujang Di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam*”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 2019

Bab I, menjelaskan pendahuluan yang berisi pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan sehingga memperoleh gambaran umum dari penelitian ini yang di dalamnya terdapat latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II, menjelaskan kajian teori. Kajian teori menguraikan teori yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan juga sebagai sumber informasi dan referensi, kajian teori dalam skripsi ini adalah tentang perkawinan dan *Tabattul* (Hidup Membujang).

Bab III, bab ini menjelaskan tentang metode penelitian dengan memuat diantaranya meliputi jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV, bab ini berisi tentang hasil penelitian berupa penyajian data tentang fenomena *Tabattul* (hidup membujang) di desa Sokawera Padamara Purbalingga dan analisis berdasarkan hukum keluarga islam terhadap fenomena tabattul tersebut.

Bab V, bab ini merupakan bagian akhir dari pembahasan skripsi yang berupa penutup yang mencakup kesimpulan, dan saran-saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN *TABATTUL* (HIDUP MEMBUJANG)

A. Perkawinan

1. Pengertian perkawinan

Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT.

Apabila pengertian tersebut kita bandingkan dengan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang perkawinan yang baru (UU No. 1 Tahun 1974), pada dasarnya antara pengertian perkawinan menurut hukum Islam dan menurut Undang-Undang tidak terdapat perbedaan prinsipil sebab pengertian perkawinan menurut Undang-Undang adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁶

Kalimat ikatan lahir batin sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang perkawinan memiliki arti bahwa perkawinan mempunyai nilai ikatan formil yang secara lahir tampak, dan juga memiliki ikatan batin yang dapat diserakan oleh masing-masing individu. Dengan kata lain, pengertian di atas memiliki dua sudut pandang yaitu segi hukum secara

²⁶ Basyir Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Uii Press, 1999), hlm. 14

formil dan segi sosial keagamaan. Sedangkan, pencantuman berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa jelas menunjukkan bahwa perkawinan memiliki unsur lahir atau jasmani, tetapi juga unsur batin atau rohani.

Dengan kata lain perkawinan secara umum merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita erat hubungannya dengan persoalan hukum (perdata) dan moral (agama). Hubungannya dengan persoalan perdata, bahwa perkawinan yang sah harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku.

Adapun mengenai hubungan agama, di dalam penjelasan pasal demi pasal, khusus mengenai Pasal 1, UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan sebagai berikut:

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila yang pertamanya ialah ke-Tuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/ kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan, dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orangtua.

Dengan demikian dalam perkawinan diharapkan suami istri mempunyai niat yang sungguh-sungguh di dalam batinnya untuk hidup bersama dengan tujuan membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.²⁷

Adapun mengenai makna pernikahan itu secara istilah masing-masing ulama fikih mendefinisikan pernikahan berbeda-beda, sekalipun demikian makna dan tujuannya adalah sama. Ulama Syafi'iyah misalnya

²⁷ Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia Pergulatan Antara Negara, Agama, Dan Perempuan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 6-8

berpendapat bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau dengan lafal *zawaj* yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Lain halnya dengan ulama Hanafiyah memandang pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Artinya seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan. Adapun ulama Malikiyah mendefinisikan pernikahan sebagai akad yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dari wanita, arti esensialnya di sini adalah dengan akad tersebut maka terhindarlah seseorang dari bahaya fitnah perbuatan haram (zina). Dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafal nikah dan *zawaj* untuk memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan begitu juga sebaliknya. Sementara madzhab Imamiyah mengemukakan bahwa pernikahan itu adalah suatu akad dengan menggunakan lafal *zawwajtu* atau *ankahtu* dalam bentuk *madhi*. Mereka berpendapat bahwa kedua lafal inilah yang menunjukkan lafal perkawinan pada mulanya sedangkan bentuk *madhi* memberi arti kepastian.²⁸

Perkawinan merupakan suatu istilah yang hampir setiap hari didengar atau dibaca dalam media massa. Namun, jika ditanya apa yang dimaksud dengan istilah tersebut, maka biasanya orang akan berpikir terlebih dahulu untuk mendapatkan formulasi, walaupun sebenarnya apa

²⁸ M. Dahlan R, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 29-30

yang dimaksud dengan istilah itu telah ada dalam pikiran dengan jelas. Oleh karena itu, sebelum memasuki masalah tersebut lebih dalam, kiranya sudah tepat untuk melihat pengertian mengenai perkawinan tersebut.

Menurut Ensiklopedia Indonesia, perkataan perkawinan yaitu nikah. Sedangkan menurut Purwadarminta kawin yaitu perjdohan laki-laki dan perempuan menjadi suami dan istri. Di samping itu menurut Hornby *marriage: the union of two persons as husband and wife*. Ini berarti bahwa perkawinan adalah bersatunya dua orang sebagai suami dan istri.

Menurut undang-undang perkawinan, yang dikenal dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan perkawinan yaitu “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di atas, maka seluruh seluk beluk mengenai perkawinan di Indonesia diatur oleh undang-undang tersebut. Undang-undang perkawinan itu dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yaitu pelaksanaan undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut. Dengan berlakunya undang-undang perkawinan itu, maka undang-undang tersebut menjadi acuan dalam hal perkawinan di Indonesia.

Dalam perkawinan ada ikatan lahir dan batin, yang berarti bahwa dalam perkawinan itu perlu adanya ikatan tersebut kedua-duanya. Ikatan

lahir adalah ikatan yang tampak, ikatan formal sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Ikatan formal ini adalah nyata, baik yang mengikat dirinya, yaitu suami dan istri. Oleh karena itu, perkawinan pada umumnya diinformasikan kepada masyarakat secara luas agar masyarakat dapat mengetahuinya.²⁹

Menurut fiqih, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, akan tetapi juga perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lainnya. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dalam suatu rumah tangga berdasarkan kepada tuntutan agama. Ada juga yang mengartikan suatu perjanjian atau akad (ijab dan qabul) antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan badaniyah sebagaimana suami dan istri yang sah yang mengandung syarat-syarat dan rukun-rukun yang ditentukan oleh syariat islam.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 perkawinan adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah. Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.³⁰

²⁹ Bimo Walgito, *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*,(Yogyakarta: Cv. Andi Offset, 2017), hlm. 12

³⁰ Sudarto, *Ilmu Fikih*,(Yogyakarta: Cv. Budi Utama, 2018), hlm. 137-138

Menurut istilah lain, perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya. Firman Allah SWT pada surat *an-Nisa ayat 3*:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتْنِي وَثَلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذُنِي أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.³¹

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau bermasyarakat. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, akan tetapi juga dapat dipandang sebagai salah satu jalan sebagai pintu perkenalan suatu kaum dengan kaum lain.

Nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja hanya untuk suami istri dan anak keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Betapa tidak? Dari baiknya pergaulan antara suami istri, kasih mengasihi, kemudian melebar kebaikannya kepada semua keluarga baik dari keluarga suami maupun keluarga istri, sehingga bersatu dalam tolong-menolong, masing-masing sama-sama saling membantu dalam menjalankan kebaikan dan mencegah

³¹ <https://Quran.Kemenag.Go.Id/Sura/4>

segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.³²

Secara etimologis perkawinan (nikah) yaitu akad yang membolehkan terjadinya *istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau seperti sebab persusuan. Menurut Ahmad Ghandur seperti yang disadur oleh Amir Syafruddin, nikah yaitu akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban.

Definisi perkawinan dalam fikih memberikan kesan bahwa perempuan ditempatkan sebagai objek kenikmatan bagi sang laki-laki. Yang dilihat pada diri wanita adalah aspek biologisnya saja. Ini terlihat dalam penggunaan kata *al-Wat'* atau *al-Istimta'* yang semuanya berkonotasi seks. Bahkan mahar yang semua pemberian ikhlas sebagai tanda cinta seorang laki-laki kepada perempuan juga didefinisikan sebagai pemberian yang mengakibatkan halalnya seorang laki-laki berhubungan seksual dengan wanita. Implikasi yang lebih jauh akhirnya perempuan menjadi pihak yang dikuasai oleh laki-laki seperti yang tercermin dalam berbagai peristiwa-peristiwa perkawinan.³³

³² Mathroni, *Melestarikan Kebahagiaan Dalam Perkawinan*, (Demak, Aneka Ilmu, 2006), hlm. 28-29

³³ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 4-5

Dengan demikian pernikahan atau perkawinan dapatlah dipahami sebagai akad perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan maksud saling memberi dan mengambil manfaat antara satu sama lainnya untuk membentuk sebuah keluarga yang *sakinah, mawadah, warohmah* dengan ketentuan yang telah ditentukan menurut syariat agama.³⁴ Berdasarkan beberapa pengertian nikah dapat disimpulkan bahwa pernikahan/ perkawinan adalah suatu akad yang mengandung beberapa rukun dan syarat yang dapat mengikat hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi pasangan suami istri yang sah. Pengucapan akad dilakukan dengan menyebutkan lafal yang digunakan dalam akad nikah tersebut yaitu harus lafal nikah, kawin, tazwij, atau yang semakna dengan itu.³⁵

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dalam Al Qur'an, pernikahan bukan jalan untuk memelihara jenis manusia saja, akan tetapi di atas itu, jalan untuk mencapai ketenangan jiwa, ketenangan hati, dan ketentraman bathin. Maka yang menjadi dasar dalam perkawinan ini adalah Al Qur'an, sunnah, dan ijma'. Banyak ayat yang menjelaskan berkenaan dengan perkawinan, di antaranya:

A. Al Qur'an

Dalam Al Qur'an surat an-Nisa ayat 3 Allah SWT berfirman:

³⁴ M Dahlan R, *Fikih Munakahat*,(Jakarta: Deepublish, 2015), hlm. 32

³⁵ Ma'sumatun Ni'mah, *Pernikahan Dalam Syariat Islam*,(Klaten, Cempaka Putih, 2019), hlm. 2

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعًا، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.³⁶

Dalam Al Qur'an surat an-Nur ayat 32 yaitu:

أَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ الصَّالِحِينَ إِنْ كُنْتُمْ إِدْرِكُمْ إِمَّا يُكُفِّرُنَّ إِن آءِ اللَّهِ لَهُ اللَّهُ الْيَتِيمَ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahaya perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah SWT maha luas (pemberiannya) lagi maha mengetahui.³⁷

Ayat ini memerintahkan kepada seorang laki-laki yang sudah mampu untuk melaksanakan nikah. Adapun yang dimaksud adil dalam ayat ini yaitu adil dalam memberikan kepada istri berupa pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriah. Sehingga perkawinan menciptakan kehidupan keluarga antara suami, istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tentram (*Sakinah*), pergaulan yang saling mencintai (*Mawaddah*) dan saling menyantuni (*Warohmah*).³⁸

B. Sunnah

Ada begitu banyak hadis nabawi yang memerintahkan pernikahan.

Salah satunya adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang

³⁶ <https://Quran.Kemenag.Go.Id/Sura/4>

³⁷ <https://Quran.Kemenag.Go.Id/Sura/24>

³⁸ Sudarto, *Ilmu Fikih*, (Yogyakarta: Cv. Budi Utama, 2018), hlm. 139

memerintahkan para pemuda yang belum menikah, namun telah memiliki kemampuan untuk menikah.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Dari Abdullah bin Mas'ud r.a berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada kami, hai para pemuda! Barangsiapa diantara kamu sudah mampu kawin, maka kawinlah. Karena dia itu dapat menundukan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan siapa yang belum mampu maka hendaklah ia berpuasa karena dapat menahan.³⁹

Rasulallah SAW menyebutkan bahwa hidup sendiri tanpa menikah adalah perbuatan yang tidak diizinkan:

لَقَدْ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ وَلَوْ أَدِنَ لَهُ لَاخْتِصَيْنَا

Sa'ad meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW menolah Usman bin Maz'unin membujang, dan seandainya (Nabi Muhammad SAW) mengizinkan padanya, niscaya memperbolehkan.

Kalaupun bukan karena motivasi nafsu dan lainnya, menikah dianjurkan karena semata-mata perintah agama.

C. Ijma'

Seluruh umat Islam telah mencapai kata sepakat bahwa menikah adalah syariat yang ditetapkan dalam agama Islam. Bahkan banyak ulama yang menyebutkan bahwa syariat pernikahan telah ada sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW dan tetap harus

³⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), hlm. 44

dijalankan oleh umat manusia, mesti mereka banyak yang mengingkari agama.⁴⁰

3. Tujuan Perkawinan

Ada beberapa tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat Islam diantaranya yaitu:

- a. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari isyarat ayat 1 surat an-Nisa ayat 1 yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

Wahai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan-mu yang menjadikan kamu dari diri yang satu dari padanya Allah menjadikan istri-istri dan dari keduanya Allah menjadikan anak keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan.⁴¹

- b. Untuk mendapatkan keluarga yang bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini terlihat dari firman Allah SWT dalam surat ar-Rum ayat 21 yang telah dikutip di atas.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁴²

⁴⁰ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (8) : Nikah*, E.D Aini Aryani, (Jakarta Selatan: Du Publishing. 2011), hlm. 28

⁴¹ <https://Quran.Kemenag.Go.Id/Sura/4>

⁴² <https://Quran.Kemenag.Go.Id/Sura/30>

Penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup umat manusia dapat saja ditempuh melalui jalur luar perkawinan. Namun, dalam mendapatkan ketenangan dalam hidup bersama suami istri itu tidak mungkin didapatkan kecuali melalui jalur perkawinan.⁴³ Menurut Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, landasan hukum terdapat dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang perkawinan yang rumusannya, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-peraturan, perundang-undangan yang berlaku. Dasar Kompilasi Hukum Islam pasal 2 dan 3 disebutkan bahwa: perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan rohmah*.⁴⁴

4. Hukum perkawinan

Sebagian ulama berpendapat hukum asal melakukan perkawinan adalah mubah (boleh). Hukum tersebut bisa berubah menjadi sunnah, wajib, halal, makruh, tergantung kepada *illat* hukum.⁴⁵ Dalam merinci hukum menurut perbedaan keadaan dan orang tertentu itu berbeda pula pandangan ulama. Menurut ulama Syafi'iyah secara rinci menyatakan

⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), hlm. 46

⁴⁴ Sudarto, *Ilmu Fikih*, hlm. 140

⁴⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, hlm.11

hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu, sebagai berikut :

- a. Sunnah bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan ia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.
- b. Makruh bagi orang-orang yang belum pantas kawin untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat, seperti: impoten, berpenyakit tetap, tua bangka, dan kekurangan fisik lainnya.

Menurut ulama Hanafiyah menambahkan secara khusus bagi keadaan dua orang tertentu sebagai berikut :

- a. Wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin, dan memiliki perlengkapan untuk kawin. Ia takut akan terjerumus berbuat zina kalau ia tidak kawin.
- b. Makruh bagi orang-orang yang pada dasarnya mampu melakukan perkawinan namun ia merasa akan berbuat curang dalam perkawinannya itu.

Ulama lain menambahkan hukum perkawinan secara khusus untuk keadaan dan orang tertentu sebagai berikut:

- a. Haram bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan *syara'* untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak

akan mencapai tujuan *syara'*, sedangkan dia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.

- b. Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk kawin dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapa pun.

5. Anjuran Perkawinan

Di dalam al Qur'an Allah SWT telah memberi contoh bahwa salah satu sunnah para Nabi yang merupakan teladan mereka menikah. Firman Allah SWT dalam Q.s Ar Ra'd ayat 38 yaitu:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah.⁴⁶

Jika seseorang pemuda telah mencapai usia dewasa, dan jiwanya telah mendesaknya untuk menikah, sedangkan dirinya telah berada dalam kondisi memiliki kemudahan sehingga karenanya ia bisa memberikan nafkah untuk diri dan pasangannya, maka hendaknya ia segera untuk menikah. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada para pemuda agar masing-masing dari mereka segera untuk menikah ketika telah merasakan serangan kecenderungan sifat bawaan dalam dirinya kepada seorang wanita, dan ketika melihat kecukupan berkenaan dengan harta

⁴⁶ <https://Quran.Kemenag.Go.Id/Sura/13>

yang memberinya kesempatan untuk memiliki sebuah rumah dan seorang istri yang harus ia memberi nafkah.⁴⁷

Terkadang ada orang yang ragu-ragu untuk menikah, karena sangat takut memikul beban berat dan menghindarkan diri dari kesulitan. Islam memperingatkan bahwa dengan menikah, Allah akan memberikan penghidupan rezeki yang berkecukupan kepadanya, menghilangkan kesulitannya dan diberikannya kekuatan untuk mengatasi kemiskinan.⁴⁸ Menikah merupakan sunnah para Nabi atau suatu perilaku yang sudah diterapkan atau sudah dipraktikkan oleh beliau sebagai teladan bagi umat di samping tuntutan dan kebutuhan manusiawi. Maka dalam menikah, hendaklah terkandung niat untuk mengikuti jejak Rasulullah SAW demi memperbanyak pengikut beliau dan agar mempunyai keturunan yang sholeh dan sholehah, menjaga kemaluan, dan kehormatan dari perbuatan yang tercela, serta menjaga keberagaman secara umum.⁴⁹

Nikah atau perkawinan adalah sunatullah pada hamba-hambanya, serta sunnah Nabi Muhammad SAW. Dengan perkawinan Allah menghendaki agar mereka mengemudikan bahtera kehidupan dengan penuh kedamaian. Manusia dianjurkan untuk menikah karena menikah itu memberikan faedah yang cukup besar salah satunya untuk menjaga

⁴⁷Ar Rahman Syaikh Khalid Abd, *Adab Kehidupan Berumah Tangga Sesuai Al Qur'an Dan As Sunnah*, Terj. Asmuni,(Jakarta: Darul Falah, 2003), hlm. 11

⁴⁸ Ahmad Atabik, Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*. Yudisia, Vol. 5, No. 2, Desember 2014. Diakses Pada Hari Rabu, 14 April 2021, Jam 02.03 WIB

⁴⁹ Firman Arifandi, *Serial Hadits Pernikahan 1 Anjuran Menikah Dan Mencari Pasangan*,(Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), hlm. 12. Di Akses hari Selasa, 16 Maret 2021. [Http://Eprints.Radenfatah.Ac.Id/2421/1/Anjuran%20menikah.Pdf](http://Eprints.Radenfatah.Ac.Id/2421/1/Anjuran%20menikah.Pdf)

pandangan mata yang salah satunya untuk melindungi/ mencegah syahwat, menyambung generasi baru, mengatur rumah tangga, memperbanyak keluarga, memperbanyak pahala atas jerih payah memberi nafkah kepada mereka. Jika anaknya menjadi orang yang shaleh, maka orangtua mereka senantiasa akan mendapat berkah dari do'anya, dan jika anaknya wafat, maka ia menjadi jalan untuk memberikan syafa'at baginya.⁵⁰ Nabi Muhammad SAW menganjurkan umatnya untuk menikah dan beliau sangat menyukainya, beliau bersabda:

تَنَاقَحُوا تَكَانُثُرُوا فَإِنِّي أَبَا هِي بِكُمْ الْيَوْمَ الْفِيَا مَةَ

Kawinlah demi memperbanyak jumlah (keturunan) kamu. Sungguh, aku akan berbesar hati dan membanggakan kamu di hadapan umat-umat lain kelak pada hari kiamat.⁵¹

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu.⁵²

Menurut pandangan Islam, di samping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnatullah dan sunah Rasul. Sunnatullah, berarti: menurut qudrot dan irodad Allah SWT dalam

⁵⁰ Al Ghazali, *Ringkasan Ihya' Ulumuddin*, Terj. Muhammad Ahsan, (T.K: Hikam Pustaka, 2017), hlm.115

⁵¹ Kitab Adab An-Nikah, *Menyingkap Hakikat Perkawinan: Adab, Tata Cara, Dan Hikmahnya*, Terj. Muhammad Al Baqir, (Jakarta Selatan: Mizan. 2014), hlm. 13

⁵² Syarief, Sukandy Muhammad, *Tarjamah Bulughul Maram Fiqih Berdasarkan Hadits*, (Bandung: Pt. Al Ma'arif), 1978), hlm. 356

penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya. Oleh karena itu maka nikah atau perkawinan adalah sunnatullah pada hamba-hamba-Nya. Dengan perkawinan, Allah SWT menghendaki agar mereka mengemudikan bahtera mereka. Allah SWT tidak menghendaki perkembangan dunia berjalan sekehendaknya. Oleh sebab itu diatur-Nyalah naluri apapun yang ada pada manusia dan dibuatkan untuknya prinsip-prinsip dan undang-undang, sehingga kemanusiaan manusia tetap utuh, bahkan semakin baik, suci, dan bersih. Segala sesuatu yang ada pada jiwa manusia sebenarnya tidak satupun pernah lepas dari bimbingan dan campur tangan Allah SWT.

Allah SWT menganjurkan untuk menikah dalam firman-Nya surat An-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَبَنَاتٍ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبَالٍ بَطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah.⁵³

Berdasarkan hadist menurut Ibnu Hibban nomor 995 yang diriwayatkan oleh Ahmad yaitu:

⁵³ <https://Quran.Kemenag.Go.Id/Sura/16>

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ ، وَيَنْهَى
عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا ، وَيَقُولُ : تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ إِلَيَّ مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ)

Anas Ibnu Malik RA berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam memerintahkan kami berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. Beliau bersabda: "Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para Nabi pada hari kiamat.⁵⁴

Ayat tersebut menganjurkan umat islam untuk melaksanakan pernikahan. Selain itu, ayat tersebut memotivasi umat islam yang belum sanggup menikah karena belum memiliki biaya yang cukup agar tidak khawatir dengan rezeki Allah SWT. Sesungguhnya pernikahan yang dilakukan karena Allah SWT akan membuka dan mengarahkan pada rezeki yang halal dan baik.⁵⁵

6. Hikmah Perkawinan

Kehidupan manusia tidak akan rapi, tenang, ramai dan mengasyikkan, kecuali dikelola dengan sebaik-baiknya. Itu bisa diwujudkan jika ada tangan terampil dan professional, yaitu tangan-tangan lembut seorang perempuan, yang memang secara naluriah mampu mengelola rumah tangga secara baik, rapi, dan wajar. Karena itu, pernikahan disyari'atkan, bukan hanya memakmurkan bumi, tetapi tak kalah penting adalah supaya kehidupan manusia yang teratur dan rapi dapat tercipta. Dengan demikian, kehadiran perempuan atau istri di sisi

⁵⁴ Muhammad Ali, *Fiqh Munakahat*, (Lampung: Cv. Laduny Alifatama, 2018), hlm. 1-2.

⁵⁵ Ma'sumatun Ni'mah, *Pernikahan Dalam Syariat Islam*, (Klaten, Cempaka Putih, 2019), hlm. 4

suami melalui pernikahan sangatlah penting.⁵⁶ Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut dari generasi ke generasi. Selain juga menjadi penyalur nafsu, melalui hubungan suami istri serta menghindari godaan setan yang menjerumuskan. Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan penghormatan muslimah berkewajiban untuk mengerjakan tugas di dalam rumah tangganya, seperti: mengatur rumah, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Supaya suami dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan dunia dan akherat.

Adapun hikmah yang lain dalam pernikahannya yaitu:

Islam dalam mensyariatkan sesuatu selalu memberikan kandungan keutamaan dan hikmah yang besar. Demikian pula dalam nikah, terdapat beberapa hikmah dan keutamaan bagi pelaksanaannya. Beberapa alasan perkawinan yang disampaikan di dalam ayat Al Qur'an mengenai hikmah dari sebuah pernikahan:

- a. Perkawinan dapat menentramkan jiwa, cinta kasih sayang dan menghindarkan perbuatan maksiat. Sebagaimana termaktub dalam surat ar-Rum ayat 21 Allah SWT berfirman:

⁵⁶Ahmad Atabik, Khoridatul Mudhiiah, *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam, Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*. Yudisia, Vol. 5, No. 2, Desember 2014. Diakses Pada hari Rabu, 14 April 2021, Jam 11.30 WIB

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.⁵⁷

Menurut pandangan Imam Ibnu Katsir diciptakannya perempuan dari jenis yang sama dengan laki-laki adalah untuk mencapai rasa cinta dan kasih sayang di antara mereka juga menciptakan ketenangan di antara mereka.

Sebagaimana diketahui bahwa manusia dilahirkan dengan naluri biologis kecintaan terhadap wanita yang selalu menuntut jalan keluar untuk memuaskannya, bilamana jalan keluar tidak dapat memuaskan maka banyaklah manusia yang mengalami guncangan dan hilang ketenangan, akhirnya akan menerobos jalan yang jahat. Pernikahan merupakan jalan alami dan biologis yang paling baik

- b. Perkawinan untuk melanjutkan keturunan dengan lahirnya anak-anak dari hasil pernikahan, sebagaimana termaktub dalam surat An Nisa ayat 72:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ وَأَحَدَةً مِنْهَا رَوْحَهَا
 وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَلَا رَحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلِيمًا رَحِيمًا

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah

⁵⁷ <https://Quran.Kemenag.Go.Id/Sura/30>

menciptakan istrinya dan dari pada keduanya Allah memperkembangkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (perliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.⁵⁸

Adanya perkawinan akan menambah kuatitas dan jumlah manusia dengan bertambahnya umat manusia akan terus terpelihara keberadaannya, hal inilah yang diinginkan oleh Rasulullah SAW dari sebuah pernikahan, dalam sabdanya:

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنَّيْ مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Nikahlah supaya kamu berkembang menjadi banyak. Sesungguhnya saya akan membanggakan banyaknya jumlah umatku di hari kiamat.⁵⁹

- c. Pernikahan akan mendatangkan rezeki yang baik, sebagaimana Allah SWT firman dalam surat An Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَيْنًا وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah SWT.⁶⁰

Di dalam Q.s An-Nur ayat 32 juga menerangkan terkait hikmah menikah yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

⁵⁸ <https://Quran.Kemenag.Go.Id/Sura/4>

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), hlm. 44

⁶⁰ <https://Quran.Kemenag.Go.Id/Sura/8>

Dan kawinklah orang-orang yang sendirian, laki-laki yang tidak beristri dan perempuan yang tidak bersuami diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki maupun perempuan. Bila mereka miskin, maka Allah akan memberikan kecukupan dengan karunia-Nya dan dia maha mengetahui keadaan hamba-hamba Nya.⁶¹

Jaminan Allah akan memberikan dan mendatangkan rezeki yang baik-baik bagi yang melakukan pernikahan, hal ini terjadi karena adanya rasa tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak untuk memberikan kecukupan dalam kehidupan hingga mampu menumbuhkan semangat dan usaha yang tekun untuk mencari rezeki dengan cara yang baik. Semangat dan usaha yang tekun akan mendatangkan rezeki, karena itu diberikan sesuai dengan usaha dan semangat yang dilakukan.

- d. Mampu menjaga suami istri terjerumus dalam perbuatan nista dan mampu mengekang syahwat serta menahan pandangan dari sesuatu yang diharamkan.⁶² Perkawinan akan menyelamatkan dari kerusakan akhlak. Adanya pernikahan akan menjaga pandangan untuk tidak memandang yang lain selain yang dinikahinya, demikian pula dengan adanya penyaluran seksual hanya akan diberikan kepada yang dinikahinya, Rasulullah SAW menyampaikan hal ini dalam sabdanya:

63

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَاَلْتَزَوْجَ فَإِنَّهُ أَعْزُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ
فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

⁶¹ <https://Quran.Kemenag.Go.Id/Sura/24>

⁶² Sudarto, *Ilmu Fikih*, (Yogyakarta: Cv. Budi Utama, 2018), hlm.143-144

⁶³ M Dahlan R, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Deepublish, 2015), hlm. 40

Wahai pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu kawin, maka kawinlah. Sebab ia lebih dapat menundukan pandangan dan menjaga kemaluan. Namun jika belum mampu, maka berpuasalah. Namun jika belum mampu, maka berpuasalah, karena sesungguhnya puasa itu sebagai *wija'* (pengekang syahwat) baginya.⁶⁴

- e. Menurut M. Idris Ramulyo hikmah perkawinan dapat menimbulkan kesungguhan, keberanian, kesabaran, dan tanggung jawab kepada keluarga, masyarakat, dan negara. Perkawinan memperhubungkan silaturahmi, persaudaraan, dan kegembiraan dalam menghadapi perjuangan hidup dalam kehidupan masyarakat dan sosial.⁶⁵

7. Syarat Dan Rukun Perkawinan

Pernikahan merupakan syari'ah yang sangat luhur dan rentan terhadap kesalahan yang mempunyai implikasi hukum yang besar. Perlu ekstra hati-hati dalam melakukan akad pernikahan. Oleh sebab itu, pernikahan memiliki syarat dan rukun yang sangat lengkap, dan harus dilakukan secara tepat.

Asas yang terkandung dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 secara singkat terdiri dari beberapa macam hal seperti tujuan perkawinan yaitu: Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, Sahnya perkawinan baik secara keyakinan dan peraturan, berasaskan monogami terbuka, asas matang jiwa raga, asas mempersulit perceraian, dan kedudukan seimbang antara suami dan istri. Dari asas-asas tersebut, maka akan dirincikan

⁶⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*,(Jakarta : Prenadamedia Group, 2006), hlm. 44

⁶⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*,(Jakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 11

menjadi rukun dan syarat-syarat dalam perkawinan. Adapun rukun nikah yaitu:

1. Pengantin laki-laki (suami) bukan mahram dari pengantin perempuan
2. Pengantin perempuan (istri) bukan mahram dari pengantin laki-laki
3. Wali yaitu seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.⁶⁶
4. Dua orang saksi laki-laki yaitu laki-laki yang sudah dewasa, baligh, berakal, dan mampu berbuat adil.
5. Ijab dan kabul (akad nikah) yaitu pernyataan sepakat dari pihak calon suami dan pihak calon istri untuk mengikatkan diri mereka dalam ikatan perkawinan.⁶⁷

Terhadap rukun di atas, maka akan dapat dijabarkan bahwa syarat-syarat pernikahan dihukumi sah apabila telah memenuhi unsur pokok syarat perkawinan itu antara lain:

- a. Syarat calon suami (mempelai laki-laki)

1. Islam

Wanita muslimah tidak halal/ sah menikah dengan laki-laki non muslim, walaupun laki-laki tersebut berpedoman pada kitab

⁶⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*,(Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), hlm. 64

⁶⁷ Sanjaya Umar Haris, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*,(Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 58

yang telah diturunkan oleh Allah SWT sebelum al-Qur'an (kafir kitabi).

2. Halal atau tidak sedang ihrom

Laki-laki yang sedang ihrom tidak boleh melakukan akad nikah (menerima ijab atau menikahkan), walaupun dengan cara mewakilkan.

3. Bukan mahrom dari mempelai wanita

Perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki ataupun laki-laki tidak boleh mengawini seorang perempuan yang dimana adanya hubungan nasab atau adanya hubungan persusuan.⁶⁸

4. Tidak dipaksa

Menikahi wanita dengan cara memaksa mempelai laki-laki hukumnya tidak sah, kecuali pemaksaan yang dibenarkan syara'. Seperti, pemaksaan terhadap laki-laki untuk menikahi istri yang telah ditalak (selain talak 3), sedangkan wanita tersebut cerai belum mendapat giliran yang menjadi haknya, sebagai salah satu dari istri laki-laki tersebut.

5. Tertentu

Menikahkan wanita dengan laki-laki yang belum tertentu, hukumnya tidak sah. Misalnya, wali mengatakan: "aku nikahkan

⁶⁸ Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Aceh, Unimal Press, 2016), hlm. 52

anakku yang bernama Fatimah dengan salah satu dari kalian berdua...”

6. Jelas laki-laki dan perempuan, bukan seseorang yang belum jelas sifat laki-laki atau perempuannya
7. Tidak sedang beristeri empat
8. Mengetahui nama dan nasab/ wujudnya wanita yang akan dinikahi
9. Tidak sedang mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri. Tidak sah hukumnya menikahi saudara perempuannya istri, kecuali apabila sudah diceraikan atau sudah meninggal dunia.

b. Syarat calon istri (mempelai wanita)

1. Islam

Atau kafir kitabi, yaitu wanita yang berpedoman pada kitab yang diturunkan sebelum al-Qur'an dengan syarat-syarat tertentu. Pada zaman sekarang, kafir kitabi yang menetapi syarat sehingga halal dinikahi sudah tidak ada, yang ada hanya kafir murni. Oleh karena itu, pernikahan beda agama hukumnya tidak sah.

2. Halal atau tidak sedang ihrom
3. Bukan mahrom dari mempelai laki-laki/ calon suami
4. Tertentu

Menerima akad nikahnya wanita yang belum tertentu hukumnya tidak sah. Seperti “saya nikahkan kamu dengan salah satu dari anak saya...”

5. Jelas perempuan, bukan seorang yang belum jelas sifat laki-laki atau perempuannya.
 6. Bebas atau tidak bersuami dan tidak pula dalam masa iddah dari suami sebelumnya.
 7. Tidak pernah di *li'an* oleh mantan suami yang mau menikahinya kembali.⁶⁹
- c. Wali nikah, syarat-syaratnya yaitu:
1. Islam. tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk muslim.
 2. Laki-laki.
 3. Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali. Ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukan akad.
 4. Merdeka
 5. Adil dan tidak fasik yaitu tidak pernah terlibat dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara muruah atau sopan santun.
 6. Mempunyai hak perwalian
 7. Tidak terdapat halangan perwaliannya⁷⁰
- d. Saksi nikah, syarat- syaratnya yaitu:

⁶⁹ Masykur Khoir, *Risalah Mahram Dan Wali Nikah*,(Kediri: Harapan Mandiri, 2005), hlm. 97 - 99

⁷⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*,(Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), hlm. 76-78

1. Dua orang laki-laki yaitu sebagaimana disebutkan dalam syarat ulama Hanafiyah membolehkan saksi perempuan asalkan diantaranya ada saksi laki-laki, sedangkan ulama Zhahiriyah membolehkan semuanya perempuan dengan pertimbangan dua orang perempuan sama kedudukannya dengan seseorang laki-laki.
 2. Hadir dalam ijab qabul
 3. Beragama Islam
 4. Dewasa atau merdeka
 5. Kedua saksi bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga muruah. Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan adil pada saksi perkawinan.
 6. Bisa mendengar, berbicara, dan bisa melihat⁷¹
- e. Ijab dan qabul, syarat-syaratnya yaitu:
1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 2. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai
 3. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemah dari kedua kata tersebut
 4. Antara ijab dan qabul bersambung
 5. Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah

⁷¹ Ibid..., hlm. 83

6. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau walinya, wali dan mempelai wanita, dan dua orang saksi.⁷²

Sedangkan mahar (maskawin) yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk ke dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian, mahar itu termasuk ke dalam syarat perkawinan.

Undang-Undang perkawinan sama sekali tidak membicarakan tentang rukun perkawinan. Undang-Undang perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan. KHI secara jelas membicarakan rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 14, yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti imam Syafi'i dengan tidak memasukan mahar dalam rukun.⁷³

B. *Tabattul* (Hidup Membujang)

1. Pengertian *Tabattul* (hidup membujang)

Asal kata *Tabattul* adalah memutuskan diri, seperti dikatakan Mariam al Batul dan Fatimah al Batul karena memutuskan diri dari wanita di zamannya tentang agama, keutamaan dan ingin kepada akhirat. Dan adapun *Tabattul* adalah memutuskan diri dari wanita dan meninggalkan

⁷² Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*,(Jakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 10

⁷³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*,(Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), hlm. 61

kawin serta memutuskan diri untuk beribadah kepada Allah SWT. Maka Rasulullah SAW melarang untuk *Tabattul* (membujang). Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat ar-Ra'd ayat 38 yang berbunyi:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah.⁷⁴

Tabattul menurut kalangan masyarakat pada umumnya dipahami sebuah sikap yang negatif salah satunya memberikan dampak ke pelakunya. Karena hidup membujang (*Tabattul*) merupakan prinsip atau alasan pribadi bagi pelaku yang hidup membujang (*Tabattul*) untuk tidak menikah atau menjauhkan diri dari wanita dengan alasan tertentu. Menurut Imam an-Nawawi RA menyatakan *Tabattul* disini ialah: menjauhi diri dari wanita dan tidak menikah karena ingin terus menerus beribadah kepada Allah. Sehingga kaum lelaki dan wanita yang tidak bersedia untuk tidak menikah, mereka bisa disebut telah memilih sebuah sikap yang salah karena tidak menikah. Nabi Muhammad juga melarang kaumnya untuk hidup membujang (*tabattul*). Dalam khasanah tasawuf, kata *tabattul* dimaknai sebagai sebuah sikap yang positif. Karena para sufi memaknai kata *tabattul* dengan arti: memisahkan diri selain Allah SWT, dalam rangka untuk mengikatkan diri hanya kepada Allah semata-mata.

74

[Http://Library.Walisongo.Ac.Id/Digilib/Files/Disk1/16/Jtptiain-Gdl-S1-2006-Muhammadja-754-Bab3_410-1.Pdf](http://Library.Walisongo.Ac.Id/Digilib/Files/Disk1/16/Jtptiain-Gdl-S1-2006-Muhammadja-754-Bab3_410-1.Pdf) Diakses pada hari Kamis, 22 Juli 2021 jam. 21.09 WIB

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh al-Harawi sebagaimana dalam kitab *Manazil as-Sairin*, *tabattul* bermakna: memisahkan dari segala sesuatu agar (diri kita) bisa beribadah kepada Allah secara total.

Secara etimologis, kata *at-Tabattul* berasal dari bahasa Arab *al-Batl*, yang bermakna *al-Munqothi'* yaitu: “putus, pisah, atau terpotong”. Yang asal katanya adalah *batala* dan mendapatkan imbuhan *ta'* pada *'ain fi'ilnya*, sehingga berubah menjadi *battala*. Kata *battala- yubattilu- tabtilan, fahuwa mubattilun*, bermakna memutuskan diri, memisahkan diri atau memotong hubungan dengan sesuatu. Orang yang memutuskan diri, memisahkan diri atau memotong hubungan dengan sesuatu disebut *mubattil*.⁷⁵

2. Faktor-Faktor Penyebab Hidup *Tabattul* (Hidup Membujang)

Bagi kaum laki-laki, pernikahan adalah salah satu cara untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan. Alasan banyak laki-laki menunda pernikahan adalah alasan ekonomi. Ada rasa kekhawatiran bahwa mereka tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan keluarga, apalagi biaya hidup dari hari ke hari semakin tinggi, meskipun mereka sendiri sebenarnya telah memiliki kecukupan nafkah. Rasa khawatir mereka tidak dapat bahagia dengan perempuan pilihannya, bukan karena pernikahan itu sendiri. Mempunyai rasa trauma yang telah terjadi di masa lalunya, sehingga ia enggan atau tidak mau melangkah untuk mencari pasangan hidup yang baru.

⁷⁵ <https://www.slideshare.net/Muhsinhariyanto/At-Tabattul-41335147> Diakses Pada Hari Minggu, 21 Maret 2021 Jam 22.33 WIB

Jadi, menunda pernikahan hanya karena alasan takut, rasa trauma, dan khawatir amatlah tidak rasional, meskipun bukan berarti mengabaikan faktor kesiapan materi. Selama manusia masih memiliki kemauan untuk berusaha dan berikhtiar, memiliki sepasang tangan dan kaki, dan kecerdikan akal, manusia dapat bekerja untuk mencari nafkah.⁷⁶

3. *Tabattul* (Hidup Membujang) Menurut Islam

Pernikahan dalam Islam adalah tindakan yang sangat di anjurkan dan di dorong kuat oleh agama. Pernikahan juga merupakan hal natural yang ada dalam diri manusia. Manusia berusaha menjadikan fitrah itu (pernikahan) sebagai porsi penting dari kebutuhan pokok kehidupan, sebagai hal positif penyempurnaan eksistensi diri manusia, menambah keluarga, menjaga keturunan, dan ras manusia, serta meramaikan alam.

Syariat telah memerintahkan untuk menikah dengan memberikan penekanan untuk orang-orang yang takut zina dan sulit menjaga diri. Sebagian fikih mengkatégorikannya sebagai bentuk ibadah, guna meneruskan keturunan (eksistensi) yang saleh, mempelajari Islam dari para leluhur, dan menyampaikannya pada generasi berikutnya. Beginilah Allah SWT mewariskan bumi dan orang-orang yang di atasnya, dan karena pernikahan memberikan dampak positif atas perjalanan manusia dalam kesucian dan kehormatannya, kesempurnaan agama dan stabilitasnya, serta keselamatan dari mara bahaya. Sesungguhnya naluri syahwat bila bangun dari dalam diri orang yang belum menikah (hidup

⁷⁶ Iwan Januar, *Bukan Pernikahan Cinderella Tips Meraih Pernikahan Sakinah*,(Jakarta: Gema Insani, 2016), hlm. 69-70

membujang), maka itu akan memporak-perondakan otak dan pikiran, mata dan nafsunya menjadi gelisah, menggoyahkan keseriusan dan konsistensi, serta menjerumuskan ke dalam jurang kehinaan dan kehancuran.⁷⁷ Allah SWT menciptakan makhluk-Nya berpasang-pasangan, termasuk manusia yaitu laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu manusia dianjurkan untuk mencari pasangannya yang sudah ditetapkan oleh syariat islam. Rasulullah SAW juga menganjurkan dan memerintahkan para pemuda yang telah dewasa menikah.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ
 لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

Hai para pemuda! Siapa saja di antara kamu yang sudah mampu menanggung biaya, maka hendaklah kalian untuk menikah. Karena menikah itu membatasi pandangan dan menjaga kehormatan kalian. Barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah kalian berpuasa, karena berpuasa itu akan menjadi perisai baginya.⁷⁸

Dari penjelasan di atas, menunjukkan betapa besarnya rahmat dalam perkawinan tersebut, karena dapat memelihara pandangan dan menjaga kehormatan mereka supaya tidak berbuat tercela. Dengan perkawinan nafsu syahwatnya dapat tersalurkan melalui jalur yang ditentukan. Agama Islam menunjukkan jalan keluar bagi yang belum mampu kawin yaitu berpuasa. Karena dengan berpuasa dapat membersihkan jiwa dan

⁷⁷ Ghuddah Abdul Fattah Abu, *Para Ulama Jomblo Kisah Cendekiawan Muslim Yang Memilih Membujang*, Terj. Yayan Musthofa, (Yogyakarta: Penerbit Kalam, 2020), hlm. 15-16

⁷⁸ Syarif, Sukandi Muh, *Tarjamah Bulughul Maram Fiqih Berdasarkan Hadits*, (Bandung: Pt. Al Maarif, 1978), hlm. 356

mempunyai daya yang kuat untuk menahan hawa nafsunya yang berbuat haram.⁷⁹

Islam melarang umatnya untuk membujang, dan menganjurkan untuk menikah. Apabila seseorang beralasan untuk tidak menikah/ hidup membujang terus menerus karena sebab faktor alasan seperti tidak bisa menafkahi keluarga, dan kurangnya kemampuan. Kita sebagai umat islam wajib meyakini bahwa rezeki dan ajal setiap manusia sudah ditentukan oleh Allah SWT, baik istri, suami, maupun anak-anak yang lahir ke alam dunia, semuanya mempunyai takaran rezeki masing-masing. Jauh sebelum manusia dilahirkan di dunia, Allah SWT sudah merencanakan dan menetapkan rezeki dan ajal manusia.

Maka islam pun menganjurkan umatnya untuk menikah, karena akan memberikan rezeki yang luas. Rasulallah SAW pun memerintahkan umatnya untuk menikah dan melarang hidup membujang. Karena dengan menikah, Rasulallah SAW pun akan merasakan senang, dan bangga terhadap umatnya karena umatnya bertambah banyak. Dengan menikah orang tersebut akan dijauhkan dari maksiat, memberikan keturunan, meluaskan rezekinya, dan lain sebagainya. Terkait hal ini Allah SWT berfirman dalam surat an-Nur ayat 32:

⁷⁹ Ali Muhtarom, "Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina Dan Kedudukan Anaknya", *Jurnal Fakultas Agama Islam Universitas Yudharta Pasuruan*. Vol. 2, No. 1, Januari 2020. Diakses pada hari Rabu, 14 April 2021 jam 02.03 WIB. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://core.ac.uk/download/pdf/336861778.pdf&ved=2ahukewjplvgr9fvvahxx4hmbhqaza1q4chawmav6baggeai&usq=Aovvaw1awo-G_Wg64mv_72sjpcqm

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan, Allah maha luas (pemberian-Nya), maha kaya, dan maha mengetahui.⁸⁰

Islam juga membatalkan prinsip kerahiban (*tabattul*) berniat membujang semata untuk beribadah. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebuah hadist bahwasannya, Rasulullah SAW pernah menegur tiga orang pemuda yang terlalu bersemangat dalam beribadah, bahkan salah seorang dari mereka sampai berniat untuk tidak menikah. Rasulullah SAW mengingatkan mereka kalau beliau sendiri pun beribadah tetapi juga menikah. Diriwayatkan oleh Ibnu al-Mubarak bahwa seorang sahabat bernama Utsman bin Madz'un berniat melakukan kebiri. Namun, ia bertanya terlebih dahulu kepada Rasulullah SAW yaitu: "Apakah engkau mengizinkan aku berkebiri?" Rasulullah SAW menjawab: "Bukan golonganku yang dikebiri dan yang mengebiri. Kebiri umatku adalah berpuasa".

Jadi, kalau orang yang sudah memasuki umur yang sudah memenuhi syarat untuk menikah namun ia menunda untuk menikah, berarti akan kehilangan sebuah kesempatan mendapatkan keuntungan dari pernikahan. Menikah bukan hanya bernilai ibadah saja, melainkan juga

⁸⁰ <https://Quran.Kemenag.Go.Id/Sura/24>

untuk menyehatkan jiwa dan raga, bersifat mendewasakan seseorang setelah berumah tangga atau setelah ia menikah.⁸¹

4. Pendapat Para Ulama Tentang *Tabattul* (Hidup Membujang)

Perkawinan adalah upaya melangsungkan sesuatu yang disukai Allah SWT, sedangkan keengganan melakukannya adalah penyalahgunaan, bahkan merusak sesuatu yang oleh Allah diperintahkan pemeliharaannya. Di kalangan kaum muslimin yang mulai tumbuh kesadaran islamnya, arti penting sebuah pernikahan amatlah besar. Memang, dibandingkan agama, dan kepercayaan lain. Islam adalah agama yang paling bersemangat mendorong umatnya untuk bersegera menikah. Dalam al-Qur'an terdapat ayat mendorong umat manusia untuk melangsungkan perkawinan. Allah SWT berfirman dalam Q.s ar-Rum ayat 21 yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁸²

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tujuan utama tuntutan Islam adalah sepasang suami istri dalam kehidupan keluarga hendaknya tercipta dalam ketentraman, ketenangan, dan mempunyai rasa kasih sayang, sehingga sifat kemuliaan dan harga diri tetap terpelihara. Perkawinan

⁸¹ Iwan Januar, *Bukan Pernikahan Cinderella Tips Meraih Pernikahan Sakinah*, hlm. 57-

⁸² <https://Quran.Kemenag.Go.Id/Sura/30>

dalam Islam bukanlah hanya untuk mencapai kenikmatan seksual semata, melainkan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Suasana keluarga harus dalam keadaan sehat, dan bahagia. Jika perkawinan itu dirusak, maka kesejahteraan keluarga menjadi rusak pula. Jika keluarga itu rusak, maka kesejahteraan, ketentraman jiwa serta kehidupan anak-anak menjadi rusak pula. Oleh karena itu Islam sangat menganjurkan umatnya dalam melakukan perkawinan hendaknya dengan tujuan untuk menuju banyaknya keturunan yang shaleh dan salihah, agar umat Islam semakin banyak untuk kedepannya, sehingga kuat dan mempertahankan eksistensi Islam di alam yang serba aneka umatnya ini. Sebagaimana dalam hadist riwayat al-Baihaqy, Rasulullah SAW bersabda:

تَنَاكَحُوا تَنَا سَلُوا تَكْتُمُوا فَإِنِّي مُبَاهٍ بِكُمْ الْأُمَّمَ

Nikahlah kamu semua, agar mendapat keturunan banyak jumlahnya, maka aku sungguh merasa bangga hati dengan kalian nanti di hadapan umat-umat lain.⁸³

Rasulallah SAW pun berpesan kepada para pemuda yang telah mampu menikah untuk segera menikah. Sabda Nabi Muhammad SAW dalam Hadis riwayat al-Bukhari:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ،
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kamu telah mampu menikah, maka menikahlah. Karena sesungguhnya menikah itu, lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, dan

⁸³ Mathroni, *Melestarikan Kebahagiaan Dalam Perkawinan*, (Demak: Aneka Ilmu, 2006), hlm. 12

barangsiapa yang tidak mampu hendaklah atasnya berpuasa karena sesungguhnya puasa itu perisai.⁸⁴

Disyariatkannya menikah dengan bermacam konsekuensi hukum yang berlaku secara prinsip mempunyai satu hukum dasar yakni tidak diperkenankannya seseorang untuk membujang atau kalau dalam istilah kekinian dikenal dengan menjomblo. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah meriwayatkan mengenai larangan seseorang untuk menjomblo dalam hadis berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الدَّهْرِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ الْمَسَيْبِ عَنْ سَعِيدٍ : قَالَ : لَقَدْ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبْتُلَ وَلَوْ أَدْرَنَ لَهُ لَا خِتَصِينَا

Dari Sa'ad bin Abu Waqqos, ia berkata: Sungguh Rasulullah SAW telah melarang Utsman untuk membujang. Seandainya beliau mengizinkan, tentu kami akan mengebiri.⁸⁵

Memahami hadis ini para ulama tidak serta menyimpulkannya bahwa menjomblo atau membujang (*Tabattul*) adalah sebuah keharaman. Karena merujuk pada kaidah yang berlaku terhadap hukum asal dari pelarangan yaitu keharaman. Hingga ada faktor dan dalil lain yang menunjukkan ketidakharaman-Nya. Melalui kaidah ini, dapat dipastikan bahwa hukum menjomblo atau membujang (*Tabattul*) selama dalam koridor bukan menolak disyariatkannya pernikahan, tidak diharamkan. Hal

⁸⁴ Iwan Januar, *Bukan Pernikahan Cinderella Tips Meraih Pernikahan Sakinah*, hlm. 57-60

⁸⁵ Firman Arifandi, *Serial Hadist Nikah 1: Anjuran Menikah Dan Mencari Pasangan*, E.D Fatih, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 14 - 15

ini diperkuat dengan konsekuensi hukum menikah yang juga bisa sesuai kondisi.⁸⁶

Imam Syafi'i berkata bahwa: sesungguhnya pernikahan dalam keadaan ini (stabil) hukumnya adalah mubah, boleh di lakukan dan boleh di tinggalkan. Sesungguhnya berkonsentrasi untuk ibadah dan mencari ilmu lebih utama dari pada menikah. Karena Allah SWT memuji Nabi Yahya a.s dengan firman-Nya yang artinya: “menjadi ikutan, menahan diri (dari hawa nafsu)”. Dalam Al Qur'an Surat Ali Imran ayat 39 yaitu:

فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ

Kemudian para malaikat memanggilnya, ketika dia berdiri melaksanakan salat di mihrab, “Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan (kelahiran) Yahya, yang membenarkan sebuah kalimat (firman) dari Allah, panutan, berkemampuan menahan diri (dari hawa nafsu) dan seorang nabi di antara orang-orang saleh.⁸⁷

Seandainya menikah itu lebih utama maka Allah SWT tidak akan memujinya karena ia meninggal untuk bersenang-senang dengan perempuan (menikah). Akan tetapi pendapat ini dibantah, bahwa itu adalah syariat kaum sebelum kita dan syariat kita kebalikannya. Dalam Q.s Ali Imran ayat 14 yaitu :

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنُ الْمَأْتَبِ

Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak,

⁸⁶ Firman Arifandi, *Anjuran Menikah Dan Mencari Pasangan*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), hlm. 14-15

⁸⁷ <https://Quran.Kemenag.Go.Id/Sura/3>

harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik.⁸⁸

Oleh karena itu, banyak dari ulama terdahulu yang lebih memfokuskan diri untuk beribadah kepada Allah SWT dan memfokuskan dalam menempuh hal pendidikan ketimbang yang dinilai sebagai amalan dunia.⁸⁹

Apabila kewajiban dan keharaman itu sama dalam pandangan mujtahid, maka itu ruang lingkup pandangan para mujtahid. Persoalan yang lebih utama dalam pandangan mayoritas ulama adalah memperhatikan sisi keharaman, karena menolak kerusakan lebih diutamakan ketimbang menarik kemaslahatan. Apabila *uzlah* mengakibatkan keselamatan, maka itu lebih utama dari *fitan* (huru-hara). *Fitan* bukan hanya berlaku huru-hara peperangan saja, melainkan juga berlaku pada pangkat, harta, dan lain-lain dari aktivitas-aktivitas duniawi. Standarnya adalah sesuatu yang menghalang-halangi dari berbuat taat kepada Allah SWT. Contoh semacam berada di antara sunah dan makruh, dan antara makruh keduanya.

Apabila *uzlah* mengajak meninggalkan jumat dan jamaah, dan meninggalkannya saling tolong dalam ketaatan, dan yang semacamnya, maka *uzlah* juga masih tergolong selamat dari sisi yang lain. Pertimbangannya adalah antara pernikahan dan larangan. Begitupun pernikahan, apabila menunaikannya bersamaan dengan maksiat, dan tidak

⁸⁸ Ibid, ..

⁸⁹ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 9, (Gema Insani), hlm. 42

bermaksiat ketika meninggalkannya, maka meninggalkan pernikahann itu lebih utama.⁹⁰



⁹⁰ Ghuddah Abdul Fattah Abu, *Para Ulama Jomblo Kisah Cendekiawan Muslim Yang Memilih Membujang*, Terj. Yayan Musthofa, (Yogyakarta: Penerbit Kalam, 2020), hlm. 31 - 31

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode ini berfungsi sebagai cara mengajarkan sesuatu dalam upaya untuk mengarahkan sebuah penelitian, supaya mendapatkan hasil yang baik, dan tersusun dengan rapih. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penyusun melakukan penelitian berdasarkan persoalan yang sesuai dengan fakta di masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti akan langsung datang ke lokasi yang ada hubungannya langsung dengan tema tersebut supaya memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif.

Menurut Khairuddin Nasution yang dimaksud dengan pendekatan normatif yaitu studi Islam yang menggunakan pendekatan legal formal atau normatif. Dalam hal ini yang dimaksud dengan legal formal adalah hal-hal yang terkait halal dan haram, salah dan benar, berpahala dan berdosa, boleh dan tidak boleh, dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud normatif adalah semua ajaran yang terkandung dalam *nash*.⁹¹

B. Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan pada penelitian skripsi ini menggunakan dua sumber data yaitu:

⁹¹ Khoruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*,(Yogyakarta: Academia Dan Tazzafa, 2007), hlm. 94

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu ataupun perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuisioner oleh peneliti.⁹² Sumber data yang berkaitan dengan penelitian ini adalah melakukan wawancara kepada bapak Arif Subekti, bapak Wartim, bapak Mison Susanto, bapak Musolin, bapak Supono, bapak Machidi sebagai pelaku *Tabattul* (hidup membujang) di desa Sokawera Padamara Purbalingga.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari yang memberikan data. Data sekunder dapat berupa studi kepustakaan melalui penelaahan terlebih dahulu terhadap buku-buku, kitab suci Al-Qur'an, wawancara kepada tokoh masyarakat seperti kepala desa, sekretaris desa dan beberapa telaah pustaka lainnya seperti: Hukum perkawinan Islam di Indonesia yang ditulis oleh Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di dunia Islam modern yang ditulis oleh Mardani.⁹³

C. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan penelitian dalam memperoleh data, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

⁹² Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 42

⁹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 225

Observasi ini dilakukan pada hari Rabu, 12 Januari 2021 karena untuk menentukan siapa saja yang akan dijadikan bahan peneliti. Observasi atau pengamatan berarti setiap kegiatan untuk melakukan pengukuran, atau bisa juga diartikan pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan.⁹⁴ Jenis observasi yang peneliti gunakan yaitu peneliti tidak menjadi anggota dari kelompok yang diteliti atau yang diamati. Observasi yaitu teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung.⁹⁵

2. Wawancara

Data yang belum menikah di desa Sokawera Padamara Purbalingga yang belum menikah yaitu 14 orang laki-laki dan perempuan yang usianya 30 tahun ke atas. Jadi peneliti mengambil sampel 6 orang narasumber yang akan di wawancarai oleh peneliti. Wawancara adalah pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Kegiatan wawancara melibatkan dua pihak atau lebih yakni *interviewer* atau orang yang melaksanakan kegiatan wawancara dan juga *interview* atau pihak yang diwawancarai.⁹⁶ Wawancara, berdasarkan tingkat formalitasnya, dibedakan menjadi 2 yaitu:

⁹⁴ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 69

⁹⁵ Husain Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 54

⁹⁶ Agustinova, Danu Eko, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktek*, (Yogyakarta: Calpulis, 2015), hlm. 43

1. Wawancara Tidak Terstruktur

Sebagaimana namanya, dalam wawancara jenis ini peneliti (pengumpul data) memberikan sedikit sekali kendala atas pembicaraan jalannya pembicaraan lebih diarahkan oleh responden dari pada agenda yang dimiliki oleh peneliti. Oleh karena itu, arah pembicaraan relatif tidak bisa diramalkan.

2. Wawancara Semi Terstruktur

Dalam wawancara jenis ini, pewawancaralah yang lebih mengarahkan pembicaraan. Seperti halnya, dengan wawancara tidak terstruktur, dalam wawancara semi terstruktur ini pewawancara mengajukan persoalan berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan mengenai topik atau isu-isu lah yang menentukan arah pembicaraan sehingga wawancara jenis pertanyaan yang sudah disiapkan untuk memberikan pertanyaan kepada pewawancara ini lebih terarah. Maka dari itu, ada yang menyebutnya dengan wawancara format fokus.⁹⁷ Dari sini penulis akan mewawancarai 6 narasumber yaitu bapak Arif Subekti, bapak Wartim, bapak Mison Susanto, bapak Musolin, bapak Supono, bapak Machidi sebagai pelaku *Tabattul* (hidup membujang) yang akan diwawancarai.⁹⁸

3. Dokumentasi

⁹⁷ Purnia Dini Silvia, Tuti Alawiyah, *Metode Penelitian Strategi Menyusun Tugas Akhir*, (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2020), hlm. 27

⁹⁸ Durri Andriani, Dkk, *Metode Penelitian*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014), hlm. 36-39

Data dalam penelitian kualitatif kebanyakan diperoleh dari sumber manusia atau *human resources*, melalui observasi, wawancara (Interview) dan terwawancara.⁹⁹ Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara dengan yang diwawancara.¹⁰⁰ Observasi atau pengamatan adalah teknik pengumpulan data dengan peneliti harus terjun atau turun ke lapangan untuk mengamati secara langsung objek yang diteliti.¹⁰¹

D. Metode Analisis Data

Metode penelitian kualitatif dengan metode analisis data yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan laporan dan bahan-bahan lain. Sehingga mudah dipahami, dan mudah dimengerti, sehingga bisa memberikan informasi ke orang lain dengan mudah. Selain data terkumpul maka penulis menggunakan metode:

1. *Deduktif*, yaitu pola proses logika yang bermula dari hal yang bersifat umum kemudian mengarah ke hal yang spesifik. Menganalisa data dari kesimpulan umum atau generalisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau generalisasi tersebut. Biasanya dalam sebuah penelitian saat diteliti berangkat dari sebuah teori yang kemudian dibuktikan dengan pencarian fakta.
2. *Induktif*, yaitu kebalikan dari metode *deduktif* adalah proses induksi yang merupakan proses logika yang bermula dari hal yang spesifik kemudian

⁹⁹ Mamik, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Zifatama Publisher, 2015), Hlm. 108- 109

¹⁰⁰ Mamik, *Metode Penelitian*, hlm. 110

¹⁰¹ Johny Manaroinsong, *Metode Penelitian Terapan Bidang Ekonomi Dan Bisnis*, (Manado: Cv. R.A.De.Rozarie, 2013), hlm. 162

mengarah ke hal yang umum.¹⁰² Induktif dimulai dari fakta di lapangan lalu dianalisis, dan kemudia dihubungkan dengan teori, dalil hukum yang sesuai dan ditarik kesimpulan.¹⁰³

3. engan contoh-contoh yang kongkrit dikeluarkan terlebih dahulu, kemudian dijadikan kesimpulan atau generalisasi. Pada metode *induktif* data langsung diproses dari fakta.



¹⁰² Durri Andriani, Dkk, *Metode Penelitian*, hlm. 38-39

¹⁰³ http://repository.radenintan.ac.id/1701/4/4._BAB_III.pdf, hlm. 58

BAB IV

FENOMENA *TABATTUL* (HIDUP MEMBUJANG) DI DESA

SOKAWERA PADAMARA PURBALINGGA PERSPEKTIF HUKUM

PERKAWINAN

Bujangan atau perjaka sebutan untuk pria dewasa yang usianya sudah siap dan matang yang belum berumah tangga, atau bisa dikatakan belum berhubungan badan dengan lawan jenis yang sah. Untuk membangun sebuah rumah tangga yang bahagia, rukun, aman, damai, dan harmonis bukan perkara yang mudah untuk dilakukan, karena seorang pemimpin dalam keluarga perlu tanggung jawab yang besar terhadap istri dan anak-anak nanti entah dari segi nafkah, pendidikan, dan tempat tinggal. Sehingga sebagian kalangan setelah berumah tangga merupakan suatu tanggung jawab yang besar untuk dijalankan, sehingga sebagian kalangan seorang laki-laki yang sudah mapan usianya dan sudah siap untuk menikah memutuskan untuk *Tabattul* (hidup membujang) karena ada faktor alasan yang menjadikannya untuk tidak menikah, berdasarkan beberapa alasan orang untuk *Tabattul* (hidup membujang) yaitu alasan ekonomi dalam arti ekonomi yang mapan karena pekerjaan dan gaji yang tidak tetap dan tidak menentu, belum ada pasangan yang cocok untuk dijadikan pasangan hidup, dan ada juga alasan ingin hidup bebas walaupun terkadang melakukan maksiat.

A. Penyajian Data Fenomena *Tabattul* Di Desa Sokawera

Masyarakat di desa Sokawera Padamara Purbalingga sudah mengetahui arti fungsi penting dari tujuan dan manfaat pernikahan. Namun, masih ada sebagian masyarakat yang usianya sudah matang dan siap untuk menikah

malah *Tabattul* (hidup membujang). Padahal pernikahan memiliki keutamaan yang sangat besar, dibandingkan orang yang *Tabattul* (hidup membujang). Sebab orang yang menikah telah mendirikan separuh keimanan kita, menahan diri dari godaan setan, menyempurnakan kehidupan manusia, menjadi pengekal dan penerus kelangsungan kehidupan manusia, mendatangkan rezeki yang melimpah dan keberkahan, menjaga kehormatan dan menjaga kemaluan manusia, karena hubungan hasratnya sudah terpenuhi.¹⁰⁴ Menurut Al-Syatibi terkait *maqashid al-dharuriyat*:

مَا لَا بُدَّ مِنْهَا فِي قِيَامِ مَصَالِحِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا بَحِيثٌ إِذَا فَقَدَتْ لَمْ تَجْرِ مَصَالِحُ الدُّنْيَا عَلَى اسْتِقَامَةٍ، بَلْ عَلَى فَسَادٍ وَتَهَاوُجٍ وَفَوْتِ حَيَاةٍ وَ فِي الأُخْرَى فَوْتِ النَّجَاةِ وَالتَّعْيِيمِ، وَالرُّجُوعِ بِالحُسْرَانِ المُبِينِ

Prasyarat tegaknya kemaslahatan agama dan dunia, sekira jika kemaslahatan agama tidak terjaga maka kemaslahatan dunia tidak akan tegak, bahkan akan terjadi kerusakan, kekacauan, dan kematian. Dan di akhirat kelak hilanglah kesejahteraan, dan kenikmatan, serta kembali pada kerugian yang jelas.

Menurut Muhammad Said al-Ayubi terkait *maqashid al-dharuriyat* yaitu

المَصَالِحُ الَّتِي تَتَضَمَّنُ حِفْظَ المَقْصُودِ مِنَ المَقَاصِدِ الخَمْسَةِ وَهِيَ حِفْظُ الدِّينِ، وَالتَّنْفِيسِ، وَالعَقْلِ، وَالمَالِ، وَالتَّنَسُّبِ

Kemaslahatan yang mengandung penjagaan lima tujuan, yaitu: menjaga agama, dan jiwa, dan akal, dan harta, dan keturunan.¹⁰⁵

Dengan menikah hidup seseorang tidak akan kesepian bahkan penuh warna, canda tawa dan banyaknya lika-liku yang telah dilalui bersama dengan pasangan. Berbeda dengan orang yang *Tabattul* (hidup membujang)

¹⁰⁴ R Rachmy Diana, *Penundaan Pernikahan: Perspektif Islam Dan Psikologi*, *Jurnal Psikologi*, Vol. 1. No. 2, Desember 2008, hlm. 166.

¹⁰⁵ Cholis Moch. Nur, *Usia Perkawinan Di Indonesia*, (Jawa Timur: Iaibafa, 2019), hlm.

kehidupannya akan kesepian tanpa pasangan dan anak turunannya, karena ketika ada suatu permasalahan tidak bisa saling berbagi permasalahan itu untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang dialaminya.

Berikut ini merupakan beberapa narasumber yang peneliti jadikan sebagai objek dalam penelitian:

Bapak Arif Subekti usia 36 tahun sebagai pelaku *Tabattul* (hidup membujang) di desa Sokawera Padamara Purbalingga

Bapak Arif Subekti kini tinggal bersama orang tuanya (ibu kandung) dan 2 adik kandung (laki-laki dan perempuan). Alasan beliau tinggal bersama Ibu kandung yaitu karena belum mempunyai tempat tinggal dan penghasilan yang belum cukup karena beliau tidak bekerja lagi di sebuah perusahaan atau PT (Perseroan Terbatas) sehingga yanganggung terkait kehidupan sehari-hari yaitu orang tuanya sendiri. Kini beliau tidak mempunyai pekerjaan karena terkena dampak dari pengurangan karyawan karena tingkat produksi dari perusahaan turun karena perubahan ekonomi (pengangguran konjungtur). Pendidikan yang beliau miliki yaitu SLTA, bukan berarti untuk mendapatkan pekerjaan itu mudah, karena untuk masuk ke perusahaan atau PT (Perseroan Terbatas) salah satu syarat untuk laki-laki rata-rata membutuhkan tenaga kerja yang masih muda (usia 20 tahun sampai 30 tahun), dan beliau sadar dengan usia saat ini. Berbeda dengan tahun dulu untuk masuk ke perusahaan atau PT (Persero Terbaik) syaratnya mudah apalagi saat usia beliau masih muda.

Alasan beliau belum menikah hingga saat yaitu belum ada kesiapan ekonomi untuk menafkahi istri dan anak-anaknya karena pekerjaan yang tidak menentu, mempunyai rasa takut jika tidak bertanggung jawab kelak kepada istri dan anak-anaknya nanti. Beliau masih mempunyai rasa kurang percaya diri untuk mendekati perempuan, sehingga untuk mendekati perempuan masih malu (kurang percaya diri) dan untuk bergaul kepada teman perempuan jarang, sehingga saat ini beliau belum menemukan perempuan sebagai pasangan hidup.¹⁰⁶

Bapak Musolin usia 39 tahun sebagai pelaku *Tabattul* (hidup membujang) di desa Sokawera Padamara Purbalingga

Bapak Musolin adalah seorang *Tabattul* (hidup membujang) di desa Sokawera Padamara Purbalingga. Ia mempunyai pendidikan terakhir yaitu SLTA dan kini ia bekerja di salah satu perusahaan pabrik triplek, dari penghasilannya tersebut ia bisa memenuhi kehidupan sehari-hari dan ia tinggal bersama ayah kandungnya saja. Ia memiliki 5 saudara dan sudah menikah semua, tinggal bapak Musolin saja yang belum menikah. Beliau beralasan masih *Tabattul* (hidup membujang) yaitu masih mempunyai rasa trauma yang tinggi, karena beliau pernah melamar perempuan yang dicintai, tetapi Allah berkehendak lain kepada perempuan tersebut karena perempuan tersebut berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga timbullah rasa trauma

¹⁰⁶ Wawancara Dengan Bapak Arif Subekti, Sebagai Pelaku *Tabattul* di desa Sokawera Padamara Purbalingga, pada hari Senin, 15 Februari 2021 Pukul 21.00 WIB

kepada bapak Musolin dan kini beliau belum membuka hati kepada perempuan lain.¹⁰⁷

Bapak Supono usia 41 tahun sebagai pelaku *Tabattul* (hidup membujang) di desa Sokawera Padamara Purbalingga

Beliau bekerja sebagai serabutan atau *freelancer* yang dimana penghasilan yang diperoleh tidak tetap, karena mencari pekerjaan di zaman sekarang itu susah apalagi persyaratan untuk mendaftar pekerjaan minimal sekolah menengah atas, karena pendidikan yang beliau tempuh hanya lulusan sekolah dasar, jadi mau tidak mau beliau bekerja sebagai serabutan. Sehingga untuk bergaul dengan perempuan atau lawan jenis kurang meluas. Berbeda dengan pendidikan tinggi dan pekerjaan yang layak mesti dari pergaulan dengan lawan jenis pun meluas. Alasan beliau belum menikah hingga saat ini yaitu ekonomi yang ia dapat belum mapan karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari belum tercukupi. Beliau masih belum percaya diri untuk mendekati sesama lawan jenis karena beliau sadar dengan kekurangan yang ia alami, karena di zaman sekarang perempuan memilih laki-laki yang sempurna dan belum memiliki tempat tinggal yang tetap.¹⁰⁸

Bapak Machidi usia 78 tahun sebagai pelaku *Tabattul* (hidup membujang)

Beliau bekerja sebagai pengrajin bambu di saat beliau mengalami kecelakaan sehingga ia kehilangan salah satu kaki beliau, ia mengalami kecelakaan di usia masih muda pada 21 Tahun. Sekarang beliau bekerja

¹⁰⁷ Wawancara dengan Bapak Musolin, sebagai pelaku *Tabattul* di desa Sokawera Padamara Purbalingga, pada hari Minggu, 19 September 2021 Pukul 20.00 WIB

¹⁰⁸ Wawancara dengan bapak Supono, sebagai pelaku *Tabattul* di desa Sokawera Padamara Purbalingga, pada hari Sabtu, 02 Oktober 2021 pukul 19.30 WIB

sebagai pengrajin bambu yang ia kerjakan dengan hasil karya sendiri supaya bisa dijual dan mendapatkan hasil untuk mencukupi kebutuhan beliau. Ia tinggal di rumah sendirian tanpa ditemani oleh keluarga dan saudaranya karena saudaranya semua telah meninggal dunia. Kini hanya Bapak Hamdi yang masih hidup. Alasan beliau tidak menikah sampai sekarang atau *Tabattul* (hidup membujang) karena ia merasa kurang percaya diri dengan kekurangan beliau sehingga ia malu untuk mendekati perempuan yang ia impikan, juga dengan kondisi ekonomi beliau yang belum mapan atau belum tetap untuk mencukupi kebutuhan keseharian, sehingga ia memutuskan untuk *Tabattul* (hidup membujang).¹⁰⁹

Bapak Wartim usia 56 tahun sebagai pelaku *Tabattul* (hidup membujang) di desa Sokawera Padamara Purbalingga

Bapak Wartim adalah salah satu pelaku *Tabattul* (hidup membujang) yang dimana ia mempunyai sebuah alasan sehingga ia belum menikah sampai sekarang. Di masa muda beliau ada perempuan cantik yang mendekati beliau dan akhirnya pacaran dengan bapak Wartim, namun perempuan tersebut hanya menginginkan materi seperti penghasilan dari pekerjaan yang ia peroleh. Ketika ia tidak punya penghasilan malah justru perempuan yang sedang ia dekati berselingkuh dengan laki-laki lain. Dan kurang percaya diri dengan pendidikan yang ia peroleh (tingkat SMA) karena di masa itu teman-

¹⁰⁹ Wawancara Dengan Bapak Machidi Sebagai Pelaku *Tabattul* (Hidup Membujang) di desa Sokawera Padamara Purbalingga, pada hari Selasa, 10 Agustus 2021 jam 08.30 WIB.

teman beliau kebanyakan lulusan sarjana. Ia menyatakan alasan *Tabattul* (hidup membujang) yaitu karena kurang percaya diri.¹¹⁰

Bapak Mison Susanto berusia 41 tahun sebagai pelaku *Tabattul* (hidup membujang) di desa Sokawera Padamara Purbalingga

Bapak Mison Susanto adalah salah satu pelaku *Tabattul* (hidup membujang) yang dimana ia mempunyai sebuah alasan sehingga ia belum menikah sampai sekarang. Beliau bekerja di salah satu sekolah yang dimana ia bekerja sebagai bantu-bantu yang ada di sekolah tersebut, karena sulitnya zaman sekarang untuk masuk ke perusahaan pabrik (PT) karena terbenturnya sebuah persyaratan yang minimal lulusan SMA dan umur untuk masuk ke perusahaan pabrik tersebut karena ijazah SLTP yang beliau punya dan umur beliau yang kini sudah 41 tahun, sehingga mau tidak mau beliau bekerja sebagai *cleaning service* di salah satu sekolah di desa Sokawera Padamara Purbalingga walaupun gajinya tidak seberapa.

Beliau beralasan *Tabattul* (hidup membujang) sampai saat ini karena keterbatasan ekonomi yang ia miliki karena untuk memenuhi kehidupan sehari-hari saja susah, apalagi nanti ketika sudah berumah tangga. bukan hanya itu yang menyebabkan beliau *Tabattul* (hidup membujang) yaitu jarang bergaul kepada lawan jenis (perempuan) sehingga beliau kurang percaya diri kepada perempuan dan bahkan masih malu-malu.¹¹¹

Bapak Badrun sebagai Kepala Desa Sokawera Padamara Purbalingga

¹¹⁰ Wawancara dengan bapak Wartim sebagai pelaku *Tabattul* (Hidup Membujang) di desa Sokawera Padamara Purbalingga, Pada Hari Kamis, 21 Oktober 2021

¹¹¹ Wawancara dengan bapak Mison Susanto sebagai pelaku *Tabattul* (Hidup Membujang) di desa Sokawera Padamara Purbalingga pada hari Jumat, 05 November 2021 jam 18.50 WIB

Menurut bapak Badrun mengenai orang yang *Tabattul* (hidup membujang) itu bebas, karena itu mengenai hal pribadi. Bagi orang yang *Tabattul* (hidup membujang) biasanya mempunyai alasan-alasan yang dimana orang yang *Tabattul* (hidup membujang) itu belum mendapatkan pasangan, dari segi ekonomi yang belum mapan dan belum ia dapat, pekerjaan yang tidak tetap apalagi di pandemi sekarang banyak orang yang menganggur karena hilangnya pekerjaan mereka. Adanya pandemi sekarang yang seharusnya mereka menikah, malah akhirnya menunda untuk menikah. Dari kepala desa sendiri merasa khawatir karena ketika kita melihat mereka yang belum menikah atau *Tabattul* (hidup membujang), jangan-jangan melakukan perzinaan, atau melakukan maksiat. Karena di desa sendiri yang bertugas memberikan sebuah wawasan terkait bahayanya *Tabattul* (hidup membujang) yaitu kyai atau tokoh agama setempat agar mereka tidak melakukan maksiat, walau tanpa sepengetahuan kita, kita yakin mereka tidak melakukan yang negatif.

Di pemerintahan desa Sokawera belum mensosialisasikan terkait pentingnya keutamaan untuk menikah dibandingkan untuk tidak menikah kepada masyarakat khususnya orang masih *Tabattul* (hidup membujang), karena dari pengamatan dari hasil kerja di lapangan itu tugas dari P3N (pencatatan nikah) dan pencatatan nikah itu mengamati ketika disini banyak orang-orang yang seharusnya menikah tapi belum menikah. Dari P3N tersebut biasanya memberikan data ke pemerintahan desa artinya bahwa orang yang sudah menikah dan belum menikah sudah ada datanya di

pemerintahan desa karena bisa buat acuan dari desa. Walaupun dari pemerintahan desa tidak memberikan sosialisasi. karena orang yang mau menikah atau tidaknya itu urusan pribadi masing-masing, jadi dari pemerintahan desa tidak bisa semuanya mengadakan sosialisasi karena di samping itu ada pribadi-pribadi mereka yang memang harus dijaga atau privasi, karena disini ada yang umurnya sudah matang untuk menikah malah belum menikah.¹¹²

Bapak Suwarso sebagai sekretaris desa Sokawera Padamara Purbalingga

Dari dari jumlah penduduk desa yang usianya sudah matang untuk menikah baik laki-laki maupun perempuan masih ada yang belum menikah, apalagi yang usianya yang sudah cukup matang atau dari umur 35 tahun sampai 60 tahun yang belum menikah jumlahnya yang belum menikah ada 14 orang laki-laki dan perempuan yang belum menikah. dari tokoh masyarakat sendiri memang khawatir dengan para narasumber yang belum menikah karena yang di khawatirkan nanti akan berbuat negatif ke masyarakat sekitar misalkan pemerkosaan. Dari desa Sokawera Padamara Purbalingga sendiri belum ada edukasi untuk masyarakat yang belum menikah untuk menikah, karena masih mempunyai hubungan pribadi dan untuk mengedukasi para pelaku yang belum menikah itu tugasnya para tokoh agama setempat seperti kyai dan ustadz. Bapak Suwarso memberikan tanggapan, biasanya pelaku belum menikah kendalanya yaitu dari kakak kandung sendiri yang belum menikah, karena faktor ekonomi yang rendah, belum ada kesiapan mental

¹¹² Wawancara dengan bapak Badrun sebagai Kepala Desa (Kades) Sokawera Padamara Purbalingga, pada hari Rabu, 06 Oktober 2021 pukul 10.00 WIB

yang kuat dari para pelaku tersebut. Apalagi dimasa pandemi sekarang banyak orang yang terkena PHK dan banyaknya pengangguran, sehingga sistem ekonomi dari pelaku tidak stabil.¹¹³

B. Analisis Data

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam merumuskan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Sedangkan tujuan pengertian menurut Undang-Undang perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia yang dimaksud dalam Undang-Undang perkawinan sama dengan tujuan perkawinan yang terdapat dalam KHI. Tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Suatu rumah tangga yang di dalamnya terjalin keharmonisan diantara suami dan istri yang saling mengasih dan menyayangi sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya, dan terciptalah kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut.

Selain itu tujuan dari disyariatkannya perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan yang sah untuk generasi yang akan datang. Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memilih pasangan suami istri yang baik (agamanya) sehingga dapat melahirkan keturunan (generasi pengganti)

¹¹³ Wawancara dengan bapak Suwarso sebagai Sekretaris Desa Sokawera Padamara Purbalingga pada hari Senin, 22 Februari 2021 pukul 10.13 WIB

sebagaimana yang diharapkan.¹¹⁴ Berbeda dengan para narasumber yang belum menikah sampai sekarang atau *Tabattul* (hidup membujang) yang dimana tujuan pernikahan tersebut tidak berfungsi seperti halnya orang yang telah menikah.

Setelah melakukan wawancara dengan sejumlah narasumber yang sudah bersedia untuk di wawancarai atau sebagai subjek penelitian, bahwa dapat diketahui faktor orang yang *Tabattul* (hidup membujang) di desa Sokawera Padamara Purbalingga usianya sudah melebihi dari 35 tahun ke atas yaitu:

1. Faktor Kebutuhan Ekonomi Atau Keuangan

Menikah tidak hanya berbekalan saling mencintai, tetapi juga bekal ekonomi, karena kehidupan keluarga berarti bertambahnya kebutuhan hidup. Kesiapan ekonomi ini tidak mengandung arti harus kaya atau berlebih-lebih, tetapi yang paling penting adalah kemandirian ekonomi dari suami istri itu.¹¹⁵

Ekonomi merupakan salah satu kebutuhan umum bagi setiap manusia. Dengan mempunyai pekerjaan yang layak dan pekerjaan yang tetap, ekonomi akan mapan dan tercukupi bagi setiap orang, sebab dengan ekonomi yang mapan maka kebutuhan seseorang kehidupannya akan sejahtera dan tercukupi. Dengan kehidupan yang sejahtera akan memberikan dampak ke orang yang akan menjalankan hubungan rumah

¹¹⁴ Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Aceh: Unimal Press, 2016), hlm. 45-46

¹¹⁵ Mukhtali Jarbi, *Pernikahan Menurut Hukum Islam*, Jurnal Pendais, Vol. 1, No. 1 Tahun 2019, hlm. 66

tangga. Karena pada zaman sekarang biaya untuk menikah membutuhkan biaya yang cukup besar dari segi biaya resepsi, mahar, dan lain-lain, belum untuk memenuhi kebutuhan pokok utama keluarga, dan menafkahi anak dan istri, pastinya dengan penghasilan yang mapan dan pekerjaan yang tetap tidak akan bingung-bingung untuk semua kebutuhan anak dan istri.

Berbeda dengan halnya faktor ekonomi yang rendah atau lemah, dan pekerjaan yang tidak tetap, pastinya akan memberikan dampak kepada orang yang *Tabattul* (hidup membujang) seperti yang dialami oleh bapak Arif Subekti yang tidak mempunyai pekerjaan (pengangguran) dan tidak mempunyai penghasilan yang tetap. Sebab orang yang tidak punya pekerjaan yang tetap atau tidak mempunyai pekerjaan sama sekali (pengangguran), dan ekonomi yang rendah atau lemah akan mikir dua kali untuk menikah, sebab kebutuhan diri sendiri saja tidak terpenuhi, apalagi untuk menikah dan memenuhi kebutuhan keluarganya nanti ketika sudah berumah tangga. Karena tanggung jawab seorang laki-laki kepada istri dan anak lebih besar dan sebuah kewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarganya nanti.

Salah satu aspek tujuan dari syariah perkawinan adalah untuk mengatur aspek ekonomi keluarga. Jamaluddin Athiyah menjelaskan bahwa sisi istimewa syariah perkawinan dalam Islam yang tidak dimiliki oleh aturan perkawinan lain yang hanya menekankan pada hubungan romantika dan sosial belaka, namun perhatiannya pada aspek ekonomi

keluarga seperti hukum emas kawin (*mahar*), dan nafkah. Al-Qur'an bahkan menjanjikan kecukupan bagi setiap orang yang mau menikah, meski pada mulanya ia termasuk orang fakir. Dengan menikah kehidupan seseorang antara suami dan istri beserta anak turunannya, terkait kebutuhan dan rezekinya akan dicukupi oleh Allah SWT¹¹⁶ seperti yang sudah dijelaskan dalam Q.s an-Nur ayat 32 yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِبُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahaya, yang laki-laki dan perempuan. jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan, Allah maha luas (pemberian-Nya), maha kaya, dan maha mengetahui.¹¹⁷

Seorang pria yang menikah dengan tujuan untuk menjaga dirinya dari perbuatan dosa, maka Allah SWT akan membantu dalam urusan pernikahannya itu, sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah RA beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثَةٌ حَقَّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمْ : الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ وَالتَّائِبُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَاةَ

Tiga perkara yang menjadi haknya Allah SWT untuk menolong hamba-hamba-Nya, seorang mujahid, juru tulis yang menginginkan supaya tertunaikan amanah, dan seorang pria yang menikah supaya terjaga dirinya dari dosa.¹¹⁸

¹¹⁶ Moch. Nurcholis, *Usia Perkawinan Di Indonesia*, hlm. 42 - 43

¹¹⁷ <https://Quran.Kemenag.Go.Id/Sura/4>

¹¹⁸ Asy-Syaqawi Amin Abdullah, *Anjuran Menikah, Terj.* Abu Umamah Arif Hidayatullah, 2013, hlm. 13

2. Faktor Fisik

Orang yang hendak menikah hendaknya mempersiapkan kesiapan fisik biologis, karena salah satu fungsi dari pernikahan adalah melahirkan keturunan. Untuk dapat melahirkan suatu keturunan harus memiliki kesiapan secara fisik terutama berfungsi dan sehatnya alat-alat reproduksi agar anak dilahirkan dengan sehat.¹¹⁹

Faktor utama orang yang *Tabattul* (hidup membujang) memiliki alasan sebab yang dimana faktor ekonomi yang belum mapan dan lemah sehingga rentan sekali untuk *Tabattul* (hidup membujang) dari pada menikah. Seperti bapak Supono yang usianya sudah 41 tahun yang ia alami pada salah satu penglihatan karena sudah menjadi takdir tetapi beliau merasa bersyukur dengan kondisi kekurangannya tersebut. Dengan kondisi fisik bapak Supono menyebabkan beliau kurang mampu menghasilkan pekerjaan yang produktif, karena mengalami penurunan atau kurangnya penglihatan untuk mencari pekerjaan yang layak, sehingga menyebabkan gangguan dan keluhan yang mengganggu aktivitas sehari-hari dan dapat menurunkan kualitas hidupnya. Berbeda dengan orang yang kondisi fisiknya yang normal mereka mempunyai kualitas yang baik untuk kehidupan sehari-hari apalagi untuk mencari pekerjaan yang layak.¹²⁰

Bukan itu saja yang menyebabkan bapak Supono untuk *Tabattul* (hidup membujang), seperti kondisi fisik yang dialami oleh bapak

¹¹⁹ Mukhtali Jarbi, *Pernikahan Menurut Hukum Islam*, Jurnal Pendais, hlm. 65

¹²⁰ Colti Sistriarani, *Kesehatan Reproduksi Usia Lanjut* Diakses pada hari Sabtu, 09 Oktober 2021 <https://www.google.com/amp/s/slideplayer.info/amp/2754334/>

Supono yang dimana kekurangan beliau pada salah satu penglihatannya, sehingga ia putus asa untuk tidak menikah, karena di zaman sekarang perempuan memilih seorang laki-laki yang sempurna untuk dijadikan pasangan hidupnya.¹²¹ Dan seperti kondisi fisik yang dialami oleh bapak Hamdi yang kehilangan salah satu anggota kakinya sehingga kepercayaan dirinya untuk mendekati perempuan kurang percaya diri karena dengan kondisinya tersebut.¹²²

3. Dampak Psikologis (kejiwaan)

Beratnya beban hidup membuat banyak manusia tidak sanggup untuk menjalaninya, tidak sedikit manusia yang takut menjalani kenyataan hidup karenanya. Dengan sebuah ulasan yang didasarkan pada tinjauan filsafat manusia dan mengadopsi contoh kenyataan hidup yang ada, dapat diketahui bahwa dalam kondisi tertekan ternyata membuat kondisi jiwa manusia menjadi terguncang, jika jiwa manusia terguncang akan berpengaruh kepada kondisi manusia itu sendiri. Jika jiwa kita sakit maka kita adalah manusia yang sakit pula, dan jika jiwa kita mati maka akan menjadi mati juga. Banyak manusia yang menjadi tidak sehat yang nampak melalui gejala fisik dan gejala mental. Jiwa kita terguncang jika dihadapkan pada kondisi-kondisi yang tidak kita harapkan, tindak kekerasan dan perilaku kasar, cacik maki, sesuatu yang kita harapkan tidak datang sesuai dengan harapan, kegagalan, kehilangan dan memikirkan

¹²¹ Wawancara dengan bapak Supono sebagai pelaku *Tabattul* (Hidup Membujang) di desa Sokawera Padamara Purbalingga, pada hari, Rabu, 06 Oktober 2021 jam. 20.30 WIB.

¹²² Wawancara dengan bapak Hamdi sebagai pelaku *Tabattul* (Hidup Membujang) di desa Sokawera Padamara Purbalingga, pada hari Selasa, 10 Agustus 2021 jam 08.30 WIB.

tentang masa depan yang begitu menakutkan. Manusia menjadi tidak tenang dalam menghadapi persoalan hidupnya, terkesan emosional dan tidak sanggup untuk menjalaninya.

Dalam kondisi yang terganggu, jiwa juga akan siap-siap untuk mengguncang keadaan mental. Hanya dengan satu pikiran yang sangat mencemaskan, jiwa juga dapat merusak nalar dan kesadaran manusia. Sempurnalah cerminan dari gangguan jiwa kita yang kacau itu, dan menjadi tingkah laku yang nampak abnormal karena dianggap mengandung unsur penyimpangan¹²³ seperti yang dialami oleh bapak Wartim beliau mempunyai kebiasaan berbicara sendiri (*eksternal self talk*) ketika tidak ada orang yang berkomunikasi dengannya karena kondisi kehidupan beliau karena ekonomi yang kurang, tidak mempunyai pekerjaan, dan tempat tinggal yang tidak layak sehingga membuat pikiran dan akhirnya mental beliau terganggu.

4. Belum Mendapatkan Pasangan Yang Cocok

Banyak sekali ajaran Islam yang menuntun kita dalam mencari pasangan hidup (calon istri atau calon suami) dimana calon tersebut akan menjadi teman dalam membangun keluarga yang bahagia, harmoni, damai dan sejahtera. Keluarga yang mempunyai perasaan tenang, damai, dan aman merupakan keluarga yang memiliki sandang, pangan, dan papan yang tercukupi secara batin.¹²⁴ Berusaha dalam menentukan calon

¹²³ Hutahaean Erik Saut H, *Kondisi Jiwa Dan Kondisi Hidup Manusia*, Jurnal Psikologi, Vol. 2, No. 1 Desember 2008. Diakses pada hari Kamis, 18 November 2021 jam. 13.47 WIB

¹²⁴ Syibromalisi, Faizah Ali, *Upaya Memilih Kriteria Calon Pasangan Hidup Yang Sesuai Dengan Ajaran Islam Menuju Perkawinan Bahagia Dan Sejahtera*, hlm. 1

pasangan hidup yang baik, dan sesuai dengan keinginan, merupakan target pertama yang mereka jadikan dalam sebuah perkawinan atau dengan kata lain membangun bahtera rumah tangga. Disini mereka sudah mulai menentukan kriteria umur, pekerjaan, pendidikan untuk dijadikan syarat menjadi pasangan hidupnya.¹²⁵

Memilih pasangan merupakan fase penting dalam proses kehidupan manusia yang arahnya ke pernikahan. Oleh sebab itu perlu adanya suatu proses pemilihan pasangan dengan matang, agar tidak terjadi penyesalan pada masa menjalani pernikahan. Proses pemilihan tersebut bukan hal yang mudah, karena banyaknya aspek yang harus diperhatikan oleh kedua belah pihak.¹²⁶ Setiap manusia menginginkan terbentuknya keluarga yang damai secara lahir dan batin dalam keluarga tersebut. Namun keinginan ini tidak mudah diwujudkan untuk membentuk keluarga yang damai atau apa yang ia inginkan dalam rumah tangga tersebut, kecuali orang tersebut telah mengetahui arti penting dalam fungsi, tujuan, manfaat, hak dan tanggung jawab dalam perkawinan. Keinginan dan apa yang diharapkan oleh setiap orang dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawadah, warohmah*, tergantung

<https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Bitstream/123456789/31008/1/Faizah%20ali%20syobrom%20alisi-Fu.Pdf> Diakses Pada Hari Selasa, 02 November 2021 Pada Jam 06.20 Wib

¹²⁵ Fajrin, Dewi Oktaviani, *Preferensi Pemilihan Calon Pasangan Hidup Ditinjau Dari Keterlibatan Ayah Pada Anak Perempuan*, *Jurnal Penelitian Dan Pengukuran Psikologi*, Vol.4, No.2 Oktober 2015, hlm. 59

¹²⁶ Zaky, Ahmad Arif, *Konsep Pra-Nikah Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)*, *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 10, No. 1 2017, hlm. 159

setiap orang dalam memilih calon pasangan hidup atau pendamping hidup.¹²⁷

Pendapat bapak Badrun sebagai kepala desa Sokawera yaitu keinginan untuk menikah suatu hal yang bersifat manusiawi hal mana setiap manusia di sepanjang sejarah pasti menginginkannya, terutama karena adanya dorongan biologis. Sebenarnya, Allah SWT menciptakan nafsu untuk kita semua, walaupun kadarnya berbeda antara satu dengan lainnya. Kesemuanya itu merupakan karunia dan rahmat Allah yang tidak ternilai. Dengan adanya legitimasi Agama yang menganjurkan adanya pernikahan. Dengan menikah, hati dan tubuh kita akan terpelihara dari godaan setan, juga terjauh dari lembah kemaksiatan.¹²⁸ Kadar kualitas seseorang berbeda-beda untuk memilih calon pasangan hidup, seperti alasan bapak Wartim yang menginginkan perempuan yang cantik untuk dijadikan pasangan hidup, justru hanya berujung sia-sia dengan keinginan tersebut. Karena rasa trauma yang dialami beliau di masa lalu sehingga untuk mendekati perempuan lain pun belum cocok untuk dijadikan pasangan hidup.

Memang hal manusiawi dalam memilih calon pasangan biasanya lebih cenderung kepada unsur zahiriyah, seperti mencari pasangan yang tampan atau cantik, sexy, mapan dan kaya. Kriteria tersebut tidak

¹²⁷ Muzakki, *Kedudukan Kawin Paksa Dalam Kajian Islam Dan Ham*, Jurnal Negara Dan Keadilan, Vol. 8, No. 2 Agustus 2019 Diakses pada hari Selasa, 02 November 2021 pukul 02.14 WIB

¹²⁸ Kasmawati, *Perspektif Hukum Islam Tentang Pernikahan Dan Pengaruhnya Terhadap Kesehatan Reproduksi* (Studi Di Kec. Sibulue Kab. Bone), Jurnal Tana Mana, Vol. 1 No. 1 June 2020. Diakses pada hari Sabtu, 09 Oktober 2021, pukul 01.11 WIB

dinafikan oleh syariat, bahkan sangat diperbolehkan menaruh kriteria-kriteria tersebut. Namun, diantara sifat-sifat tersebut, ada yang lebih utama untuk dijadikan patokan, yakni kesungguhan, dan konsistensi seseorang dalam beragama.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَا لَهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَاهَا
وَلِدِينِهَا فَظَفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرِيَتْ يَدَاكَ

Seorang wanita di nikahi karena empat perkara yaitu: karena harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Maka, pilihlah yang punya agama niscaya engkau akan beruntung.¹²⁹

5. Agar Tetap Merasa Bebas

Setiap manusia menginginkan untuk hidup bebas dan tanpa memikirkan beban kehidupan yang ia alami. Seperti yang dialami bapak Supono yang dimana mempunyai kekurangan fisiknya dan belum mendapatkan pasangan hidup, akhirnya beliau beralasan ingin hidup bebas tanpa tanggungan beban orang lain dan memutuskan untuk *Tabattul* (hidup membujang). Tetapi beliau sangat yakin, suatu saat pastinya akan menemukan pasangan hidup yang siap menerima dengan kekurangan beliau.

Orang yang *Tabattul* (hidup membujang) beralasan untuk tidak menikah, karena hidupnya ingin bebas dan lepas dari rasa tanggung jawab atas kewajiban nafkah kepada istri dan anak. Tetapi pilihan hidup untuk *Tabattul* (hidup membujang) merupakan pemikiran dan prinsip

¹²⁹ Asy-Syaqawi Amin Abdullah, *Anjuran Menikah, Terj.* Abu Umamah Arif Hidayatullah, 2013, hlm. 17

yang salah karena bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW.

Dalam hadis riwayat al-Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ،
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kamu telah mampu menikah, maka menikahlah. Karena sesungguhnya menikah itu, lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, dan barangsiapa yang tidak mampu hendaklah atasnya berpuasa karena sesungguhnya puasa itu perisai.¹³⁰

Dan diriwayatkan di Hadist shahih menurut Ibnu Hibban, bahwa

Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ، وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا، وَيَقُولُ: تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُلُودَ إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ)

Anas Ibn Malik RA berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam memerintahkan kami berkeluarga dan sangat melarang kami membujang, beliau bersabda: "Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para Nabi pada hari kiamat.¹³¹

Dengan penjelasan hadis di atas, Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk menikah, karena dengan menikah maka hiduplah rasa ketentraman terhadap pasangan suami dan istri, menumbuhkan rasa kasih sayang, dan saling menyemangati satu sama lain. Karena dengan tidak menikah sama saja bertentangan dengan Rasulullah SAW dan menyalahi syariat Islam yang telah ditentukan.

¹³⁰ Iwan Januar, *Bukan Pernikahan Cinderella Tips Meraih Pernikahan Sakinah*, hlm. 57-

¹³¹ Muhammad Ali, *Fiqh Munakahat*, (Lampung: Cv. Laduny Alifatama, 2018), hlm. 1-2.

Pernikahan dalam Islam bertujuan untuk regenerasi umat dengan cara yang halal, sebaliknya perzinaan adalah suatu keharaman apabila ia melakukan zina yang sudah dilarang oleh Islam. Halangan atau udzur syar'i yang membuat seseorang tertunda atau tidak bisa menikah tidak lantas memasukan orang tersebut kepada golongan yang dibenci oleh Rasulullah SAW.¹³²

6. Pernah Gagal Untuk Mendapatkan Pasangan

Setiap laki-laki maupun perempuan menginginkan hubungan kepada pasangannya tetap romantis, harmonis, dan yang paling penting hubungannya awet sampai jenjang pernikahan, sehingga hiduplah kebahagiaan yang akan dirasakan oleh setiap manusia. Namun tidak semua orang mendapatkan hubungan yang awet, justru memberikan rasa trauma kepada bapak Musolin yang telah gagal terhadap salah satu pasangan yang sudah dilamar malah berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga menyebabkan rusaknya hubungan mereka. Seiring adanya perasaan trauma untuk mencari pasangan yang baru, informan menyatakan bahwa dia pernah gagal dalam mencari pasangan hidupnya.

Perkawinan sebagai perbuatan hukum yang mana merupakan suatu perbuatan yang mengandung hak dan kewajiban bagi individu-individu yang melakukannya. Seorang pria dengan seorang wanita setelah melakukan perkawinan akan menimbulkan akibat-akibat hukum yaitu antara lain mengenai hubungan hukum antara suami istri dan

¹³² Firman Arifandi, *Serial Hadis Pernikahan 1 Anjuran Menikah Dan Mencari Pasangan*,(Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 11

mengenai harta benda perkawinan serta penghasilan mereka. Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mistaqon ghalidzan*. Dalam ungkapan itu menuntut untuk adanya pemeliharaan, kasih sayang, dan kecintaan. Dengan demikian perkawinan adalah sebuah ikatan perjanjian yang mulia dan ikatan yang kuat, mengikat kalbu dan menyatukan kemaslahatan demi terbentuknya keluarga yang harmonis, *sakinah, mawadah, warahmah*, untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹³³

Dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hal ini menikah dan membina rumah tangga dengan lawan jenis. Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik.¹³⁴ Perkawinan merupakan sesuatu yang bersifat naluriah bagi setiap manusia yang memiliki hasrat seksual dan hidup bersama serta berpasang-pasangan sehingga ia membentuk sebuah keluarga. Keluarga merupakan pranata penting dalam kehidupan manusia sehingga seorang laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sah untuk berhubungan seksual, prokreasi, dan mengasuh anak. Dengan cara itu, anggota

¹³³ Ach. Puniman, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, Jurnal Yustitia, Vol. 19, No. 1 Mei 2018, hlm. 86

¹³⁴ Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, Dan Hukum Adat*. Jurnal Yudisia, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, hlm. 413

keluarga dapat mendeskripsikan peran yang harus dijalannya dalam keluarga tersebut. Paul Hotton dan Chester L.Hunt, sebagaimana dikuti oleh Ida Rosyidah mengidentifikasi beberapa fungsi keluarga diantaranya adalah fungsi pengaturan seksual, reproduksi, sosialisasi, penentuan status, perlindungan, dan ekonomi. Yang lainnya menambahkan dengan fungsi sosial, afektif, rekreatif, dan agamis.¹³⁵

Ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW sangat menganjurkan umatnya untuk menikah bagi mereka yang sudah dianggap untuk menjalankannya karena melalui lembaga perkawinan inilah terwujud sebuah rumah tangga atau keluarga yang akan melahirkan generasi manusia dari waktu ke waktu hingga akhir zaman. Kemudian hal itu telah dipertegas oleh Rasulullah SAW melalui sabdanya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Dari Abdullah bin Mas'ud r.a berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada kami, hai para pemuda! Barangsiapa diantara kamu sudah mampu kawin, maka kawinlah. Karena dia itu dapat menundukan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan siapa yang belum mampu maka hendaklah ia berpuasa karena dapat menahan.¹³⁶

Sabda Rasulullah SAW sebelumnya mendorong kaum pria dan wanita untuk segera menikah apabila keinginan untuk menikah itu sudah

¹³⁵ Ajat Sudrajat, *Menunda Pernikahan Dalam Islam Kontruksi Sosial Pelaku Telat Nikah Pada Masyarakat Cisayong Kabupaten Tasikmalaya*, Jurnal Kodifikasi Vol. 8, No. 1 Tahun 2004, hlm. 72

¹³⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), hlm. 44

ada dalam benak mereka. Oleh karena itu Rasulullah SAW sangat menganjurkan menikah karena dengan menikah dapat menjaga kehormatan dan dapat membentengi diri dari jeratan hawa nafsu yang tak terkendali. Secara fitrah setiap individu yang sehat secara jasmani dan rohani cenderung untuk hidup berpasang-pasangan dengan lawan jenis. Jadi perkawinan di dalam Islam bukan dengan sesama jenis (*homoseks*), melainkan dengan lawan jenis (*heteroseks*). Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy mengatakan bahwa akad nikah tersusun pada lima rukun yaitu: lelaki, perempuan, wali, dua orang saksi, dan ijab qabul.

Maka tidak sah suatu perkawinan yang dilakukan dengan sesama jenis kelamin. Kemampuan seksual yang diciptakan pada manusia, laki-laki dan perempuan untuk mencapai tujuan yang mulia yaitu berketurunan, beranak, memperbanyak anak dengan tujuan untuk melanjutkan keturunan generasi manusia. Mempunyai keturunan merupakan hal pokok suami dan istri dalam lingkup keluarga, oleh karena itu perkawinan dilakukan. Yang dimaksudkan ialah menjaga keturunan dan melestarikan keberlangsungan hidup manusia di dunia. Sebagaimana dinyatakan dalam salah satu tujuan pokok dalam hukum Islam yaitu melindungi keturunan.¹³⁷ Allah SWT menciptakan manusia dengan berpasangan untuk melestarikan dan melangsungkan keturunannya, dimana manusia tidak akan mencapai tujuan tersebut jika

¹³⁷ Fajar Wajdu, *Perkawinan Sejenis Dalam Konstruksi Teori Mashlahah*, Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan, Vol. 1, No. 1 Juni 2019, hlm. 5 - 6

tidak memiliki pasangan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.s Yasin ayat 36 yaitu:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْمَلُونَ

Maha suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.¹³⁸

Tujuan Ayat diatas menjelaskan tidak hanya manusia saja yang diciptakan dengan berpasangan, bahkan hewan dan tumbuhan serta suasana alam pun diciptakan dengan berpasangan seperti siang dan malam, baik dan buruk, dan lain sebagainya. Manusia masih belum mantap kehidupannya jika laki-laki belum mempunyai istri dan perempuan pun belum mempunyai suami. Maka dari itu manusia diharapkan berusaha untuk mendapatkan dan menemukan suami dan istrinya dengan baik, baik dengan usaha sendiri maupun melalui bantuan orang lain.¹³⁹

Dalam perkawinan, pemahaman oleh calon pasangan terhadap tujuan dan makna perkawinan sangatlah penting. Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Demikian juga dalam hukum perkawinan Islam yang mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian meliputi kehidupan lahir batin, kemanusiaan dan kebenaran. Selain itu, perkawinan juga

¹³⁸ <https://Quran.Kemenag.Go.Id/Sura/36>

¹³⁹ Zaky, Ahmad Arif, *Konsep Pra-Nikah Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)*, Jurnal Bimas Islam, Vol. 10, No. 1 2017, hlm. 157

berdasarkan religius artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Sedangkan dasar pengertian perkawinan itu berpokok pangkal kepada tiga keutuhan yang dimiliki oleh seseorang sebelum melaksanakannya, yaitu iman, Islam, dan Ikhlas.¹⁴⁰

Perkawinan jika dicermati memiliki berbagai sisi, diantara sisi pernikahan yang sering diungkap para pakar yaitu: segi agama yang berupa keamanan agama, dan segi sosial. Bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga berkedudukan lebih dihargai dibandingkan orang yang tidak melakukan perkawinan, dan segi ibadah, bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian yang kuat. Untuk mewujudkan pernikahan yang penuh dengan hikmah diperlukan kesiapan dan keterlibatan lahir batin sebagai tanda bahwa seorang telah memasuki tahap baru. Seorang laki-laki menjadi suami, pemimpin rumah tangga dan penanggung jawab nafkah keluarga, sedangkan perempuan menjadi istri, pendamping suami yang melahirkan keturunannya. Keberanian untuk mengakhiri masa lajang dan segera untuk memutuskan untuk segera menikah serta memikul tanggung jawab keluarga merupakan pilihan berat yang harus diambil seseorang. Banyak alasan yang sering dipilih seseorang untuk dapat menghindari pernikahan, dari mulai ketidaksiapan moral maupun materil, alasan belum menemukan pasangan

¹⁴⁰ Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, Dan Hukum Adat*. Jurnal Yudisia, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, hlm. 413

idaman, atau bahkan untuk tetap hidup bebas tanpa beban keluarga di pundak.¹⁴¹

Perkawinan dianjurkan dan diatur dalam Islam karena ia memiliki tujuan yang mulia. Secara umum, perkawinan antara pria dan wanita dimaksudkan sebagai upaya memelihara kehormatan diri (*Hifzh Al 'Irdh*) agar mereka tidak terjerumus ke dalam perbuatan melarang, memelihara kelangsungan kehidupan manusia atau keturunan (*Hifzh An-Nasl*) yang sehat mendirikan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami dan istri serta saling membantu antara keduanya untuk kemaslahatan bersama. Syari'at Islam telah sungguh-sungguh memperhatikan segala permasalahan keluarga, karena keluarga merupakan pondasi pertama utama dalam membangun sebuah bahtera dalam berumah tangga di tengah-tengah masyarakat. Ketika bahtera rumah sudah terbangun kuat dan didirikan dengan dasar yang sehat dan pondasi yang sangat kuat pula, maka produk masyarakatnya pun menjadi kuat, mereka akan dapat hidup berbahagia dan sejahtera.¹⁴²

Islam mengatur umatnya dalam hal melestarikan keturunan melalui pernikahan. Pernikahan merupakan sunatullah artinya perintah Allah dan Rasulnya, tidak hanya semata-mata keinginan manusia atau hawa nafsu saja karena nya seseorang yang telah berumah tangga berarti ia telah mengerjakan sebagian dari syariat (aturan) agama Islam.

¹⁴¹ Ajat Sudrajat, *Menunda Pernikahan Dalam Islam Kontruksi Sosial Pelaku Telat Nikah Pada Masyarakat Cisayong Kabupaten Tasikmalaya*, Jurnal Kodifikasia Vol. 8, No. 1 Tahun 2004, hlm. 69

¹⁴² Ach. Puniman, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, Jurnal Yustitia, Vol. 19, No. 1 Mei 2018, hlm. 86

Pernikahan merupakan bentuk hubungan antara laki-laki dan perempuan dewasa yang diterima serta diakui secara universal. Pernikahan adalah keterikatan antara hubungan suami dan istri dan sekaligus merupakan salah satu sunah dari Nabi Muhammad SAW.¹⁴³ Terkadang kehidupan pernikahan itu bercampur dengan sesuatu yang meletihkan, seperti kelelahan yang didatangkan karena telah memiliki anak atau tuntutan kebutuhan lainnya seperti perabotan rumah. Akan tetapi, semuanya itu akan terasa indah jika seseorang merasa ikhlas dan terpuaskan jiwanya. Pada sisi lain, seseorang yang masih membujang akan merasakan kehampaan (kekurangan) di dalam hidupnya. Memang benar apa yang pernah dikatakan oleh seseorang bahwa, terkadang masa muda bagaikan seorang raja. Akan tetapi, akan menjadi seorang hamba yang patut untuk dikasihani ketika usianya telah beranjak tua dan masih hidup sendiri atau belum menikah. Sedangkan bagi orang yang telah menikah atau memiliki pasangan suami dan istri, terkadang pada masa-masa awal pernikahan menjadi budak, akan tetapi ketika usia pernikahannya bertambah tua menjadi seorang raja yang bertahtakan segalanya di dalam rumah serta tidak akan pernah merasakan kesedihan dan kesepian seperti apa yang dirasakan oleh mereka yang masih sendiri pada masa tuanya (belum menikah). Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang di nukil oleh Al-Istanbuli, Mahmud Mahdi, dalam buku Kado Perkawinan, Terj. Ibnu Ibrahim yaitu:

¹⁴³ Zaky, Ahmad Arif, *Konsep Pra-Nikah Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)*, Jurnal Bimas Islam, Vol. 10, No. 1 2017, hlm. 157 – 158

ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَوْنُهُمُ الْمُكَاتِبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ وَالنَّكَاحُ الَّذِي يُرِيدُ
الْعَفَاةَ وَالْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Ada tiga golongan yang pasti ditolong oleh Allah SWT yaitu, budak mukatab (seorang budak yang ingin memerdekakan diri dengan cara bekerja keras) yang ingin melunasi hutangnya, orang yang menikah demi menjaga diri dari perbuatan maksiat dan para pejuang jalan Allah SWT.

Selain itu, kebanyakan orang tidak mau menikah, sedangkan mereka mampu untuk melakukannya, maka akan selalu berpikiran kotor dan berkeinginan untuk melakukan perbuatan maksiat, yang merupakan salah satu faktor terputusnya (menjauhnya) hubungan antara manusia dengan Rabb-nya. sedangkan bagi mereka yang tidak mau menikah dan tetap bersiteguh dengan ajaran agamanya, maka masih terdapat kemungkinan baginya untuk terjerumus ke lembah yang nista. Ibnu Mas'ud berkata: "Sekalipun usiaku terasa 10 hari, maka aku lebih suka menikah, agar diriku tidak membujang ketika bertemu Allah SWT (meninggal dunia)".¹⁴⁴

Pada dasarnya manusia tidak mau membujang sebab karena secara garis besar perilaku tersebut tidak normal, belum lagi nampak yang ditimbulkan dimana masyarakat sedikitnya akan mencibir atas tindakannya tersebut. Dengan adanya cibiran masyarakat tersebut maka hukuman sosial akan dia peroleh dengan sendirinya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa hukum sosial lebih berat dari pada hukum negara. Hukum negara paling berat adalah hukuman mati dimana setelah mati

¹⁴⁴ Al-Istanbuli, Mahmud Mahdi, *Kado Perkawinan*, Terj. Ibnu Ibrahim, (Jakarta: Pustaka Azzam, 1999), hlm. 9

maka orang tersebut akan selesai segala urusannya tanpa dipusingkan lagi dengan berbagai permasalahan, sedangkan, hukum sosial akan dirasakan seumur hidup yang dimana ia akan dikucilkan, diasingkan, diejek, dihina, dan lain sebagainya. Kondisi ini tentu akan menjadi siksaan batin bagi hukuman sosial tersebut, sebab ruang hidupnya menjadi sempit, dan kemana pun dia pergi dapat menjadi cibiran orang.

Dalam hal ini bahwa, dampak sosial dari tindakan *Tabattul* (hidup membujang) itu sangat negatif, karena jika hidup membujang itu dijadikan dan dipelihara dalam kehidupan masyarakat. Bukan cuman pelaku *Tabattul* (hidup membujang) secara individual yang akan merasakan dampaknya, melainkan masyarakat dan secara keseluruhan juga akan terkena imbasnya.¹⁴⁵ Mengenai hukum asal nikah, para ulama berbeda pendapat sesuai dengan perbedaan penafsiran mereka terhadap ayat tentang nikah. Diantara mereka, Dawul Al-Zhahiri berpendapat bahwa hukum asal nikah adalah wajib. Adapun Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukum asal nikah adalah mubah. Hukum asal nikah yang berbeda-beda itu bersifat kondisional. Hukum nikah diwajibkan kepada orang yang telah mapan, nafsu seksnya sudah mendesak, dan ia dikhawatirkan berbuat zina. Hal ini karena menjaga diri dan mensucikan dari perbuatan yang diharamkan adalah wajib. Hukum nikah menjadi sunnah bila seseorang laki-laki sudah merasa mampu dan cukup usia, serta tidak punya hasrat seks, tetapi ia bisa menjaga diri dari terjerumus

¹⁴⁵ Putra, Febri Dwineddy, *Tabattul (Membujang) Dalam Persepektif Hukum Islam*, Jurnal Maqasid, Vol. 2, No. 1 Tahun 2013.

perbuatan zina yang diharamkan oleh Allah. Hukum nikah menjadi haram bila laki-laki hanya mampu berhubungan badan saja tetapi tidak mampu memberi nafkah dan tidak punya potensi untuk itu, sementara nafsunya tidak mendesak. Hukum nikah menjadi makruh bila laki-laki itu lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja istri, walaupun tidak memudaratkan istri karena istrinya kaya dan laki-laki itu tidak punya hasrat syahwat. Kemakruhan itu bertambah bila lemah syahwat itu memutuskan dari taat dan ibadah serta menuntut ilmu. Hukum nikah menjadi mubah jika laki-laki itu tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan harus kawin dan alasan-alasan yang mengharamkan untuk kawin.

Menurut al-Qurthubi, bagi seorang bujangan yang sudah mampu kawin dan takut dirinya dan agamanya jadi rusak, dan tidak ada jalan untuk menyalurkan diri kecuali kawin, maka ia wajib kawin. Jika nafsunya sudah memuncak sedangkan ia tidak mampu memberikan belanja pada istrinya, maka Allah akan melapangkan rezekinya. Hal itu disebutkan pada Q.s An-Nur ayat 33 yaitu:

وَلَيْسَتَعْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ
الْكِتَابَ بِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَمَا تَبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ
الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيِّبْكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ حَصْنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian kepada mereka, jika kamu

mengetahui ada kebaikan pada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh Allah maha pengampun, maha penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.¹⁴⁶

Tabattul (Hidup membujang) sebuah fenomena atau peristiwa yang terjadi dan sering didengar oleh kalangan masyarakat setempat. *Tabattul* (hidup membujang) memiliki arti yaitu memutuskan diri untuk tidak menikah dengan lawan jenis dikarenakan sebuah alasan tertentu. Peneliti menyimpulkan bahwa fenomena *Tabattul* (hidup membujang) di desa Sokawera Padamara Purbalingga yaitu bapak Arif Subekti, bapak Wartim, bapak Hamdi, bapak Sholin, bapak Mison Susanto yang dimana beliau masih *Tabattul* (hidup membujang) sampai saat ini karena sebuah alasan yaitu belum menemukan jodoh yang tepat seperti rasa trauma, kebutuhan finansial yang belum mapan atau tercukupi. Memang Allah SWT telah menganjurkan umatnya untuk menikah karena dari segi kehidupannya akan berubah lebih baik, rezeki akan semakin diperluas dan akan diberikan keturunan oleh Allah SWT, tetapi anjuran untuk menikah ini bobotnya bisa berubah-ubah menjadi wajib, makruh, mubah atau kembali ke hukum asal yaitu sunah, sesuai dengan kondisi dan

¹⁴⁶ Ajat Sudrajat, *Menunda Pernikahan Dalam Islam Kontruksi Sosial Pelaku Telat Nikah Pada Masyarakat Cisayong Kabupaten Tasikmalaya*, Jurnal Kodifikasia Vol. 8, No. 1 Tahun 2004, hlm. 76

situasi yang terjadi pada orang yang akan menikah.¹⁴⁷ Penulis menyimpulkan dari kondisi narasumber terkait hukum menikah yaitu:

1. Bapak Solin, dan bapak Mison Santosa terkait menikah, hukumnya wajib menurut ulama Syafi'iyah, sebab dari segi fisik mereka mampu untuk berumah tangga, umur dan finansial, mereka mampu untuk mencari pekerjaan. Dari segi fisik dan batin mereka normal, dan terkait finansial walau belum mapan, mereka bisa mencari bersama dengan istrinya, ketika sudah berumah tangga. Dan dari segi umur mereka sudah cakap hukum, telah memenuhi syarat untuk menikah.
2. Bapak Supono dan bapak Arif Subekti terkait menikah, hukumnya makruh menurut ulama Hanafiyah, karena beliau ingin menikah tetapi tidak mampu untuk menafkahi keluarganya nanti ketika sudah berumah tangga. Disebabkan belum mempunyai pekerjaan yang layak, faktor usia dikarenakan salah satu syarat untuk masuk kesebuah pekerjaan, sehingga memilih bekerja sebagai serabutan yang dimana untuk mendapatkan pekerjaan tersebut tidak menentu, dan kadang nganggur, sehingga sulit untuk mendapatkan penghasilan yang tetap. Sehingga ketika nanti ia menikah, maka hal yang ditakutkan adalah tidak memenuhi tanggung jawab sebagai suami, dan penelantaran ekonomi dalam keluarga.

¹⁴⁷ Dian Permatasari, Titik Cahayantari, *Pernikahan Dalam Islam*, Hlm. 2 Diakses pada hari Kamis, 11 November 2021 jam. 11.11 WIB <Http://Staffnew.Uny.Ac.Id/Upload/131862252/Pendidikan/Pai+Pernikahan+Dalam+Islam+-+Diskusi+Mahasiswa.Pdf>

3. Bapak Hamdi dan bapak Wartim terkait menikah hukumnya makruh menurut ulama Syafi'iyah, sebab tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarganya secara lahir dan batin karena disabilitas fisik dari salah satu anggota kaki hamdi, dan pengaruh psikologis (*eksternal self talk*) yang dialami oleh bapak Wartim karena suatu keadaan yang menimpa oleh beliau. Sebab ketika sudah berumah tangga nanti akan memberikan dampak kepada keluarganya nanti yaitu terkait finansial. Suami mempunyai kewajiban untuk menafkahi istri dan anak-anaknya, sebab itu sudah menjadi tanggung jawab dan kewajiban sebagai suami. Sehingga ia diharamkan untuk menikah nantinya akan menelantarkan ekonomi kepada istri dan anak-anaknya karena tidak memenuhi sebuah kewajiban sebagai suami.

Dari penjelasan narasumber diatas yang sudah dijelaskan, jika mereka merubah status dari *Tabattul* (hidup membujang) lalu mereka menikah, maka mereka sudah melaksanakan sebuah aturan syariat agama dan negara. Kecuali seperti bapak Hamdi, dan bapak Wartim yang ia alami oleh beliau hukum untuk menikah yaitu makruh, sebab tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarganya secara lahir dan batin karena cacatnya dari salah satu anggota kaki hamdi, dan pengaruh psikologis (*eksternal self talk*) yang dialami oleh bapak Wartim karena suatu keadaan yang menimpa oleh beliau dan nantinya akan memberikan dampak negatif kepada keluarganya salah satunya yaitu penelantaran ekonomi dan tidak terpenuhnya tanggung jawab kepada keluarganya

nanti. Menurut ulama Syafi'iyah, karena dari segi kondisi fisik, jiwa, dan umur mereka yang sudah tua, secara rinci menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat kondisi orang-orang tertentu yaitu makruh bagi orang yang belum pantas kawin untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat seperti impoten, berpenyakit tetap, tua bangka, dan kekurangan fisik lainnya.¹⁴⁸

Berbeda dengan bapak Arif Subekti, bapak Supono beliau makruh untuk menikah menurut ulama Hanafiyah karena pada dasarnya ia mampu melakukan perkawinan, tetapi ia merasa akan berbuat curang dalam perkawinannya itu. Maksudnya yaitu ia berbuat curang dalam hubungan rumah tangga yang dimana ia tidak bisa bertanggung jawab dalam menafkahi sehingga akan berujung penelantaran ekonomi dalam rumah tangga, sehingga faktor seperti inilah yang akan merusak hubungan dalam rumah tangga.

Bapak Mison Susanto, dan bapak Solin, dari segi fisik, jiwa, dan mental mereka pantas untuk menikah walau umur mereka sudah dewasa, namun karena sebuah alasan tertentu yang menyebabkan *Tabattul* (hidup membujang). Menurut penulis, itu bukan sebuah halangan untuk tidak menikah, sebab wanita yang ada dimuka bumi ini masih banyak tergantung kita mau berusaha atau tidak dan jangan terpaut dengan 1

¹⁴⁸ Ar Rahman Syaikh Khalid Abd, *Adab Kehidupan Berumah Tangga Sesuai Al-Qur'an Dan As-Sunnah*, Terj. Asmuni, (Jakarta: Darul Falah, 2003), hlm. 11

wanita yang menyebabkan untuk tidak menikah. Jika mereka masih diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk menikah kemudian kesempatan itu tidak dimanfaatkan dengan segera, maka akan memberikan bahaya yang besar kepada mereka yang *Tabattul* (hidup membujang).

Perkawinan adalah sebuah anjuran yang sudah ditentukan oleh Allah SWT dan pernikahan bentuk sunatullah pada setiap hamba-hambanya, serta sunnah Nabi Muhammad SAW, tetapi anjuran untuk menikah ini bobotnya bisa berubah-ubah menjadi wajib, makruh, mubah atau kembali ke hukum asal yaitu sunah, sesuai dengan kondisi dan situasi yang terjadi pada orang yang akan menikah¹⁴⁹ kecuali kondisi fisik dan batin seseorang itu normal, bukan berarti orang tersebut *Tabattul* (hidup membujang) justru Nabi Muhammad SAW juga melarang umatnya untuk *Tabattul* (hidup membujang). Allah SWT berfirman dalam Q.s an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan, Allah maha luas (pemberian-Nya), maha kaya, dan maha mengetahui.¹⁵⁰

¹⁴⁹ Dian Permatasari, Titik Cahayantari, *Pernikahan Dalam Islam*, hlm. 2. Diakses pada hari Kamis, 11 November 2021 jam. 11.11 WIB [Http://Staffnew.Uny.Ac.Id/Upload/131862252/Pendidikan/Pai+Pernikahan+Dalam+Islam+-+Diskusi+Mahasiswa.Pdf](http://Staffnew.Uny.Ac.Id/Upload/131862252/Pendidikan/Pai+Pernikahan+Dalam+Islam+-+Diskusi+Mahasiswa.Pdf)

¹⁵⁰ <https://Quran.Kemenag.Go.Id/Sura/24>

Disyariatkannya menikah dengan bermacam konsekuensi hukum yang berlaku secara prinsip mempunyai satu hukum dasar yakni tidak diperkenankannya seseorang untuk membujang atau kalau dalam istilah kekinian dikenal dengan menjomblo. Ibnu Majah meriwayatkan dalam hadisnya yang menjelaskan mengenai larangan seseorang untuk menjomblo ini dalam hadis berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الدَّهْرِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ الْمَسَيْبِ عَنْ سَعِيدٍ : قَالَ : لَقَدْ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبْتُ لَوْ أَدَّنَ لَهُ لَا خُتْصَيْنَا

Dari Sa'ad bin Abu Waqqos, ia berkata: Sungguh Rasulullah SAW telah melarang Utsman untuk membujang. Seandainya beliau mengizinkan, tentu kami akan mengebiri.¹⁵¹

Memahami hadis ini para ulama tidak serta menyimpulkannya bahwa menjomblo atau membujang (*Tabattul*) adalah sebuah keharaman. Hukum menjomblo atau membujang (*Tabattul*) selama dalam koridor bukan menolak disyariatkannya pernikahan, tidak diharamkan. Hal ini diperkuat dengan konsekuensi hukum menikah yang juga bisa sesuai kondisi.¹⁵²

¹⁵¹ Arisman, *Menyibak Maqasid Nikah Dalam Pandangan Ali Ahmad Al Jurjawi*, N.D.(N.P:Guepedia).
https://www.google.co.id/books/edition/Menyibak_Maqasid_Nikah_Dalam_Pandangan_A/Zdhdeaaaqbaj?hl=id&gbpv=0

¹⁵² Firman Arifandi, *Anjuran Menikah Dan Mencari Pasangan*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), hlm. 14-15

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Faktor-faktor yang menyebabkan fenomena *Tabattul* (hidup membujang) diantaranya yaitu: pertama, belum mendapatkan perempuan yang diinginkan atau belum mendapatkan pasangan yang cocok. Kedua, belum mendapatkan pekerjaan yang layak alasan keuangan karena tidak mempunyai pekerjaan (pengangguran). Ketiga, pernah gagal untuk mendapatkan pasangan hidup. Keempat, menimbulkan rasa trauma yang tinggi. Kelima, dampak Psikologis (kejiwaan). Keenam, belum mendapatkan pasangan yang cocok.

Hukum menikah bobotnya bisa berubah-ubah menjadi wajib, makruh, mubah atau kembali ke hukum asal yaitu sunah, sesuai dengan kondisi dan situasi yang terjadi pada orang yang akan menikah, kecuali kondisi fisik dan batin seseorang itu tidak normal maka kembali ke hukum asal tersebut.

B. Saran

1. Menikahlah ketika sudah mempunyai kesiapan secara mental dan belum siap secara materi, sebab sebagian orang ada yang belum menikah karena belum siap soal materi
2. Menikah merupakan sebuah kunci kebahagiaan bagi yang menikah dan akan memberikan dampak yang baik dari pada orang yang tidak menikah

DAFTAR PUSTAKA

- Ach. Puniman, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, Jurnal Yustitia, Vol. 19, No. 1 Mei 2018
- Agustinova, Danu Eko, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktek*, Yogyakarta: Calpulis, 2015
- Ahmad Atabik, Khoridatul Mudhiiah, "*Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*", Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, yudisia, Vol. 5, No. 2, Desember 2014
- Ahmad Atabik, Khoridatul Mudhiiah, *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam, Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*. Yudisia, Vol. 5, No. 2, Desember 2014.
- Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (8) : Nikah*, E.D Aini Aryani, Jakarta Selatan: Du Publishing. 2011
- Ajat Sudrajat, *Menunda Pernikahan Dalam Islam Kontruksi Sosial Pelaku Telat Nikah Pada Masyarakat Cisayong Kabupaten Tasikmalaya*, Jurnal Kodifikasia Vol. 8, No. 1 Tahun 2004
- Al Ghazali, *Ringkasan Ihya' Ulumuddin*, Terj. Muhammad Ahsan, T.K: Hikam Pustaka, 2017
- Ali Muhtarom, "*Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina Dan Kedudukan Anaknya*", Jurnal Fakultas Agama Islam Universitas Yudharta Pasuruan. Vol. 2, No. 1, Januari 2020
- Al-Istanbuli, Mahmud Mahdi, *Kado Perkawinan*, Terj. Ibnu Ibrahim, Jakarta: Pustaka Azzam, 1999
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2006
- Ar Rahman Syaikh Khalid Abd, *Adab Kehidupan Berumah Tangga Sesuai Al Qur'an Dan As Sunnah*, Terj. Asmuni, Jakarta: Darul Falah, 2003
- Arif Noval, "*Perilaku Penundaan Pernikahan Ditinjau Dari Hukum Islam Di Desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan*", Skripsi: IAIN Bengkulu, 2018.
- Arisman, *Menyibak Maqasid Nikah Dalam Pandangan Ali Ahmad Al Jurjawi*, N.D,N.P:Guepedia

- Asy-Syaqawi Amin Abdullah, *Anjuran Menikah*, Terj. Abu Umamah Arif Hidayatullah, 2013
- Basyir Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Uii Press, 1999
- Bimo Walgito, *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Cv. Andi Offset, 2017
- Cholis Moch. Nur, *Usia Perkawinan Di Indonesia*, Jawa Timur: Iaibafa, 2019
- Chudori Muhammad Yusuf, *Bekal Da'i, Magelang*. Ponpes Salaf Api Tegalrejo, 2018
- D. Syamsuri, *400 Hadits Pilihan Tentang Akidah, Syariah & Akhlak*, Bandung: Alma'arif, 1993
- Dian Permatasari, Titik Cahayantari, *Pernikahan Dalam Islam*
- Durri Andriani, Dkk, *Metode Penelitian*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014
- Fadilatul Ilmi, "*Perilaku Membujang Di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam*", Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 2019
- Fajar Wajdu, *Perkawinan Sejenis Dalam Konstruksi Teori Mashlahah*, Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan, Vol. 1, No. 1 Juni 2019
- Fajrin, Dewi Oktaviani, *Preferensi Pemilihan Calon Pasangan Hidup Ditinjau Dari Keterlibatan Ayah Pada Anak Perempuan*, Jurnal Penelitian Dan Pengukuran Psikologi, Vol.4, No.2 Oktober 2015
- Firman Arifandi, *Anjuran Menikah Dan Mencari Pasangan*, Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018
- Fitria Stephany Tahir, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Hidup Membujang Karena Keterbatasan Ekonomi*", Skripsi: Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010
- Ghuddah Abdul Fattah Abu, *Para Ulama Jomblo Kisah Cendekiawan Muslim Yang Memilih Membujang*, Terj. Yayan Musthofa, Yogyakarta: Penerbit Kalam, 2020
- Hsb, Mara Ongku, "*Tabattul Menurut Ibn Hazm Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam*", Tesis: Uin Syarif Kasim Riau 2020
- [Http://Library.Walisongo.Ac.Id/Digilib/Files/Disk1/16/Jtptiain-Gdl-S1-2006-Muhammadja-754-Bab3_410-1.Pdf](http://Library.Walisongo.Ac.Id/Digilib/Files/Disk1/16/Jtptiain-Gdl-S1-2006-Muhammadja-754-Bab3_410-1.Pdf)

[Http://repository.radenintan.ac.id/1701/4/4._BAB_III.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/1701/4/4._BAB_III.pdf)

[Https://Quran.Kemenag.Go.Id/](https://Quran.Kemenag.Go.Id/)

[Https://Www.Slideshare.Net/Muhsinhariyanto/At-Tabattul-41335147](https://www.slideshare.net/Muhsinhariyanto/At-Tabattul-41335147)

Husain Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003

Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2004

Hutahaean Erik Saut H, *Kondisi Jiwa Dan Kondisi Hidup Manusia*, Jurnal Psikologi, Vol. 2, No. 1 Desember 2008.

Ibrahim Al Hakim, "*Prioritas Kafa'ah Bagi Orang-Orang Yang Terlambat Menikah Di Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo*", Tesis: Pascasarjana Uin Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung, Pt. Remaja Rosdakarya, 2004

Iwan Januar, *Bukan Pernikahan Cinderella Tips Meraih Pernikahan Sakinah*, Jakarta: Gema Insani, 2016

Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan, Aceh*, Unimal Press, 2016

Johny Manaroinson, *Metode Penelitian Terapan Bidang Ekonomi Dan Bisnis*, Manado: Cv. R.A.De.Rozarie, 2013

Kasmawati, *Perspektif Hukum Islam Tentang Pernikahan Dan Pengaruhnya Terhadap Kesehatan Reproduksi (Studi Di Kec. Sibulue Kab. Bone)*, Jurnal Tana Mana, Vol. 1 No. 1 June 2020

Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia Pergulatan Antara Negara, Agama, Dan Perempuan*, Yogyakarta: Deepublish, 2018

Kharlie Ahmad Tholabi, Dkk, *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Prenda Media Group, 2020

Khoruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: Academia Dan Tazzafa, 2007), hlm. 94

Kitab Adab An-Nikah, *Menyingkap Hakikat Perkawinan: Adab, Tata Cara, Dan Hikmahnya*, Terj. Muhammad Al Baqir, Jakarta Selatan: Mizan. 2014

Lilik Rofiqoh, *Diktat Psikologi Agama*, Tulungagung: T.P, 2013

- M Dahlan R, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Deepublish, 2015
- Ma'sumatun Ni'mah, *Pernikahan Dalam Syariat Islam*, Klaten, Cempaka Putih, 2019
- Mamik, *Metode Penelitian*, Surabaya: Zifatama Publisher, 2015
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Jakarta: Graha Ilmu, 2011
- Masykur Khoir, *Risalah Mahram Dan Wali Nikah*, Kediri: Harapan Mandiri, 2005
- Mathroni, *Melestarikan Kebahagiaan Dalam Perkawinan*, Demak: Aneka Ilmu, 2006
- Moch. Nurcholis, *Usia Perkawinan Di Indonesia*
- Muhammad Ali, *Fiqh Munakahat*, Lampung: Cv. Laduny Alifatama, 2018
- Muhyiddin Abdusshomad, *Fiqh Tradisionalis Jawaban Pelbagai Persoalan Keagamaan Kesehari-Hari*, Malang: Pustaka Bayan Bekerjasama Dengan Pp Nurul Islam, 2004
- Muktiali Jarbi, *Pernikahan Menurut Hukum Islam, Jurnal Pendais*, Vol. 1, No. 1 Tahun 2019
- Muzakki, *Kedudukan Kawin Paksa Dalam Kajian Islam Dan Ham, Jurnal Negara Dan Keadilan*, Vol. 8, No. 2 Agustus 2019
- Purnia Dini Silvia, Tuti Alawiyah, *Metode Penelitian Strategi Menyusun Tugas Akhir*, Yogyakarta: Graha Ilmu. 2020
- Putra, Febri Dwineddy, *Tabattul (Membujang) Dalam Persepektif Hukum Islam, Jurnal Maqasid*, Vol. 2, No. 1 Tahun 2013.
- R Rachmy Diana, *Penundaan Pernikahan: Perspektif Islam Dan Psikologi, Jurnal Psikologi*, Vol. 1. No. 2, Desember 2008
- Rangkuti, Ramlan Yusuf, *Nikah Mut'ah Dalam Perspektif Hukum Islam, Dalam Chuzaimah T. Yanggo Dan Hafiz Anshary (Ed.), Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pt Pustaka Firdaus, 1996
- Ridwan Hasbi, *Elastisitas Hukum Nikah Dalam Perspektif Hadits, Jurnal Ushuluddin*. Vol. Xvii, No. 1 Januari 2011
- Sanjaya Umar Haris, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2017

Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, Dan Hukum Adat. Jurnal Yudisia*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016

Sari Narulita, *Seputar Masalah Nikah Siri*, Cibubur: Pt. Variapop Publishing, 2013

Sudarto, *Ilmu Fiqih*, Yogyakarta: Cv. Budi Utama, 2018

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017

Syarief, Sukandy Muhammad, *Tarjamah Bulughul Maram Fiqih Berdasarkan Hadits*, Bandung: Pt. Al Ma'arif, 1978

Syibromalisi, Faizah Ali, *Upaya Memilih Kriteria Calon Pasangan Hidup Yang Sesuai Dengan Ajaran Islam Menuju Perkawinan Bahagia Dan Sejahtera*

Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, Gema Insani

Zaky, Ahmad Arif, *Konsep Pra-Nikah Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)*, Jurnal Bimas Islam, Vol. 10, No. 1 2017



LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Wawancara dengan bapak Arif Subekti sebagai pelaku *Tabattul* (hidup membujang) di desa Sokawera Padamara Purbalingga



2. Wawancara dengan bapak Badrun S.E sebagai Kepala Desa Sokawera



3. Wawancara dengan bapak Supono sebagai pelaku *Tabattul* (hidup membujang) di desa Sokawera Padamara Purbalingga



4. Wawancara dengan bapak Suwarso sebagai sekretariat desa Sokawera Padamara Purbalingga



5. Wawancara dengan bapak Hamdi sebagai pelaku *Tabattul* (hidup membujang) di desa Sokawera Padamara Purbalingga



6. Wawancara dengan bapak Wartim sebagai pelaku *Tabattul* (hidup membujang) di desa Sokawera Padamara Purbali



7. Wawancara dengan bapak Mison Santoso sebagai pelaku *Tabattul* (hidup membujang) di desa Sokawera Padamara Purbalingga



8. Wawancara dengan bapak Musolin sebagai pelaku *Tabattul* (hidup membujang) di desa Sokawera Padamara Purbalingga



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Arif Subekti
Tempat dan Tanggal Lahir : Purbalingga, 03 Februari 1985
Pendidikan : SLTA
Agama : Islam
2. Nama : Supono
Tempat dan Tanggal Lahir : Purbalingga, 19 Agustus 1980
Pendidikan : Sekolah Dasar
Agama : Islam
3. Nama : Machidi
Tempat dan Tanggal Lahir : Purbalingga, 06 Oktober 1943
Pendidikan : Sekolah Dasar
Agama : Islam
4. Nama : Wartim
Tempat dan Tanggal Lahir : Purbalingga, 16 Maret 1965
Pendidikan : SLTA
Agama : Islam
5. Nama : Musolin
Tempat dan Tanggal Lahir : Purbalingga, 25 april 1982
Pendidikan : SLTP
Agama : Islam
6. Nama : Mison Susanto
Tempat dan Tanggal Lahir : Purbalingga, 05 Agustus 1982
Pendidikan : SLTP
Agama : Islam

